

**#KEMENSOS
SELALU ADA**



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA 2025)

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDINGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di

Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);

36. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah proses penyesuaian atau revisi terhadap dokumen Renja yang telah disusun sebelumnya akibat dari penyesuaian anggaran, perubahan kebijakan, evaluasi kinerja dan perkembangan situasi dan kondisi;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

- (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat :
 - a. Program dan Kegiatan;
 - b. Lokasi Kegiatan;
 - c. Kelompok Sasaran; dan
 - d. Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Renja-PD.

Pasal 3

- (1) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik, secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan
 - b. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (5) Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja-PD tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan
 - e. Penutup.
- (6) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- a. Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 September 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASSTIANUS DARWIS

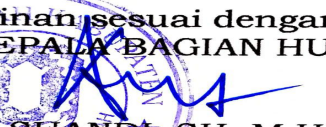
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Perubahan RENJA ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029, serta menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara terencana, terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Melalui penyusunan Perubahan RENJA ini diharapkan terwujud keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas hidup perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bengkayang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Perubahan RENJA Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, serta turut mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, Responsif Gender, dan Ramah Anak.

Bengkayang, 04 Nopember 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



dr. I Made Putra Negara, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	7
D. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN LALU.....	10
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	10
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	93
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	131
D. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd	133
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG.....	156
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten	156
B. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	164
C. Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	166
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG.....	170



A. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.....	170
B. Pendanaan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.....	175
BAB V PENUTUP.....	177



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan perlunya SKPD menyusun RENJA-SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, RENSTRA-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antara RENSTRA Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagai satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Menyusun RENJA-SKPD berfokus pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perubahan RENJA-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan Kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya,



namun terdapat juga beberapa yang baru atau bersifat inovatif dengan menyesuaikan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-



-
- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana



- telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;



-
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7);
 24. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu;
 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 27. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan untuk:

1. **Menjabarkan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis** Dinas ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
2. **Mensinergikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah** dengan kebutuhan masyarakat di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
3. **Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas** sebagai acuan dalam pengalokasian sumber daya dan pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien;
4. **Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan** di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. **Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** melalui perencanaan yang terukur, terarah, dan berorientasi hasil (outcome).



2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah :

1. **Merumuskan prioritas program dan kegiatan tahunan** Dinas yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025–2029;
2. **Menjadi instrumen perencanaan operasional** dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai kewenangan daerah;
3. **Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan teknokratik, partisipatif, dan politis** melalui sinkronisasi hasil Musrenbang, pokok pikiran DPRD, serta kebijakan nasional dan daerah;
4. **Menjamin keselarasan antara RENJA Dinas dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi**, yaitu RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 serta arah pembangunan provinsi dan nasional;
5. **Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas**, serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

D. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

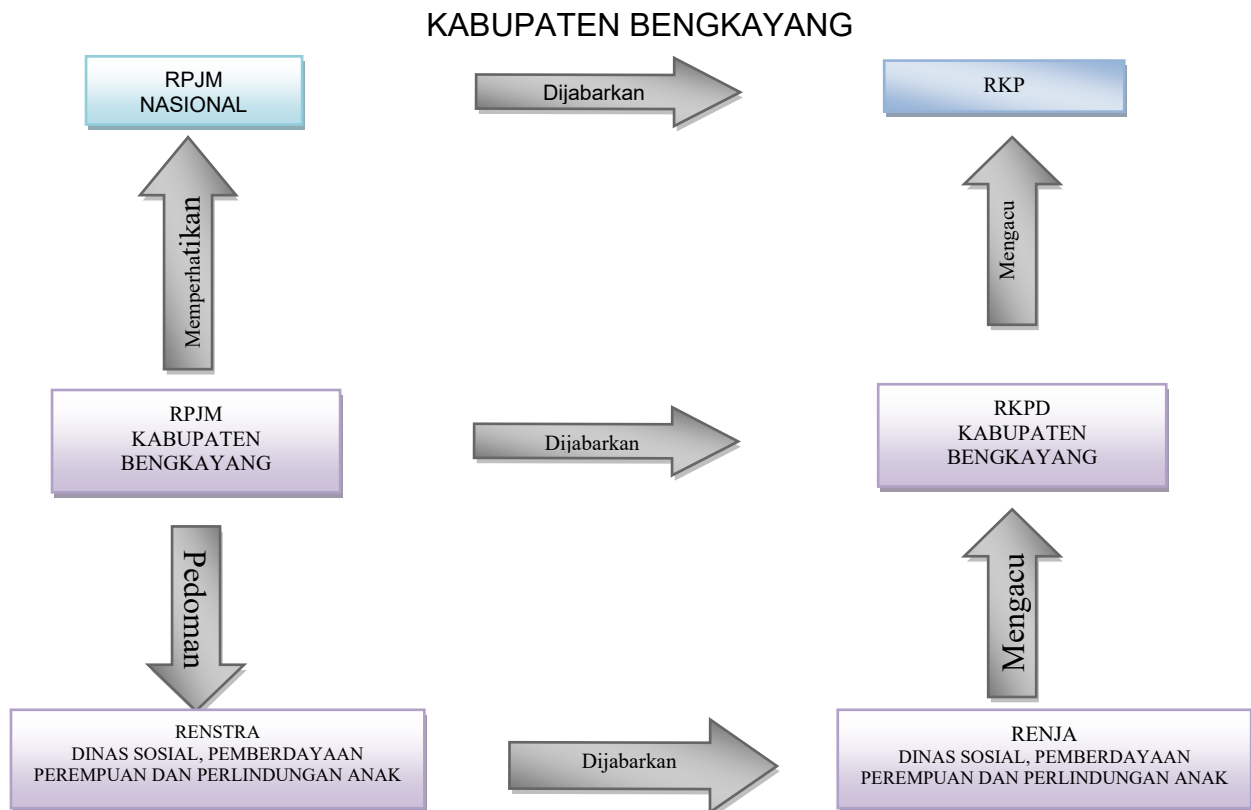
Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.



Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Kerja adalah sebagaimana tergambar pada **Bagan 1** sebagai berikut :

Bagan 1. ALUR PIKIR PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Penyusunan, Hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan Sistematika



Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN BERJALAN

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra, serta Isu-isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini berisi Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan yang berupa pagu indikatif yang ditetapkan.

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, serta berkeadilan gender dan ramah anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan serangkaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan strategis pada Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan ini diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis seperti penanganan kemiskinan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penguatan peran perempuan dalam pembangunan, serta pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, pelaksanaan program juga berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan mendukung sasaran prioritas RPJMD 2021–2026.

Berikut adalah uraian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2025:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain;
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;



-
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



-
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;



-
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penataan Organisasi dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
- b. **Program Pemberdayaan Sosial, dengan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain;**
- 1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
 - 2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain;**
- 1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain;



-
- a. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - d. **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain;
 - 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penyediaan Permakanan;
 - b. Penyediaan Sandang;
 - c. Penyediaan Alat Bantu;
 - d. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - e. Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - f. Pemberian Layanan Rujukan.
 - 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penyediaan Permakanan;
 - b. Penyediaan Sandang;
 - c. Penyediaan Alat Bantu;
 - d. Pemberian Layanan Rujukan;
 - e. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
 - e. **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain;



-
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar.
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. **Program Penanganan Bencana**, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan Makanan;
 - b. Penyediaan Sandang;
 - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
 - d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan beberapa Sub Kegiatan antara lain:
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
 - g. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain;
 1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
 - h. **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain;



-
1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain ;
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - i. **Program Perlindungan Perempuan**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Sub Kegiatan antara lain;



-
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- j. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;



-
- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - k. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - l. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;



-
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - m. **Program Perlindungan Khusus Anak**, dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :
 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA;
 - b. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA.
 2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sub Kegiatan antara lain;

- a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/.

Untuk melaksanakan 13 (tigabelas) Program dan 32 (tigapuluh dua) kegiatan serta 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025, seperti yang tercantum dalam DPPA-SKPD sebesar **Rp5.757.560.681,00** (Lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Adapun sumber pendanaan dalam pelaksanaan Meningkatnya pemberdayaan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keadilan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU);
- 2) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 Pertanggal 3 Nopember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel : 2.1
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 03 Nopember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
BELANJA DAERAH	5.871.385.540,00	3.301.473.281,00	56,23
BELANJA OPERASI	5.847.884.040,00	3.301.473.281,00	56,46
Belanja Pegawai	3.424.987.401,00	2.533.968.118,00	73,98
Belanja Barang dan Jasa	2.077.896.639,00	503.134.170,00	24,21
Belanja Hibah	345.000.000,00	264.370.993,00	76,63
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.847.884.040,00	3.301.473.281,00	98,70
BELANJA MODAL	23.501.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.501.500,00	00,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	23.501.500,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	5.871.385.540,00	3.301.473.281,00	56,23
SURPLUS/DEFISIT	(5.871.385.540,00)	(3.301.473.281,00)	56,23

Sumber :

http://103.112.163.248:7000/akuntansi_2024/laporan_keuangan/lra/cetak?kd_skpd=1.06.2.08.0.00.01.0000&penandatanganan=196710072000031003&penandatanganan_ppk=null&tgl_ttd=2024-12-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar **Rp5.871.385.540,00** terealisasi sebesar **Rp3.301.473.281,00** atau sebesar **56,23 %**.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan per tanggal 3 Nopember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025	Realisasi sampai dengan Tanggal 03 Nopember 2025	Persen %
1	2	4	5	7
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.757.560.681	3.301.473.281	57,34
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.002.205.151,00	2.807.204.499	70,14



1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.953.896	0	0,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.191.036	0	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.235.480	0	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	767.460	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	759.820	0	0,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	0,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.388.867.896	2.533.968.118	74,77
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.347.727	2.533.968.118	75,14
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	0	0,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.770.519	0	0,00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	0	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	749.250	0	0,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	0	0,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.070	0	0,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	380,00	0	0,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	345,00	0	0,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	345,00	0	0,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.497.108	44.633.350	22,49
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.420.000	0	0,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.283.858	11.779.000	32,46
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.879.000	13.952.000	17,47



4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.100.000	0	0,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250	0	0,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.514.000	16.502.350	43,99
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.300.000	2.400.000	72,73
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.665.500	0	0,00
1	Pengadaan Mebel	5.864.000	0	0,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.801.500,00	0	0,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.006.881	222.439.231	73,17
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.850.000	2.350.000	48,45
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.450.000	35.839.981	62,38
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.706.881	184.249.250	76,23
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.212.450	6.163.800	8,20
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	0	0,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.200.350	6.163.800	99,41
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.434.750	0	0,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.577.000	0	0,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.350	0	0,00
1.8	Penataan Organisasi	350,00	0	0,00
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	350,00	0	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	913.207.750	201.140.974	22,03
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	214.075.200	28.405.000	13,27



2.1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	87.500.000	0	0,00
1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	87.500.000	0	0,00
2.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	126.575.200	28.405.000	22,44
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.392.200	4.330.000	7,42
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.183.000	24.075.000	35,31
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19.110.000	4.737.540	24,79
3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	19.110.000	4.737.540	24,79
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	19.110.000	4.737.540	24,79
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	397.561.400	153.546.194	38,62
4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	204.716.000	27.175.201	13,27
1	Penyediaan Permakanan	25.340.000	1.800.000	7,10
2	Penyediaan Sandang	32.420.000	6.588.600	20,32
3	Penyediaan Alat Bantu	9.770.000	0	0,00
4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	51.980.000	0	0,00
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.168.000	7.059.540	69,43
6	Pemberian Layanan Rujukan	75.038.000	11.727.061	15,63
4.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	192.845.400	126.370.993	65,53
1	Penyediaan Permakanan	14.838.000	0	0,00
2	Penyediaan Sandang	7.500.000	0	0,00
3	Penyediaan Alat Bantu	4.345.000	0	0,00



4	Pemberian Layanan Rujukan	150.762.400	126.370.993	83,82
5	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15.400.000	0	0,00
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	65.683.800	14.452.240	22,00
5.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	26.966.000	3.516.140	13,04
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	26.966.000	3.516.140	13,04
5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.717.800	10.936.100	28,25
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.717.800	10.936.100	28,25
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	216.777.000	0	0,00
6.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	181.067.000	0	0,00
1	Penyediaan Makanan	57.624.000	0	0,00
2	Penyediaan Sandang	13.300.000	0	0,00
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	95.057.000	0	0,00
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.086.000	0	0,00
6.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.710.000	0	0,00
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.500.000	0	0,00
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.210.000	0	0,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350,00	0	0,00
7.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	350,00	0	0,00
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	350,00	0	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	842.147.780	293.127.808	34,81
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	242.625.000	148.228.140	61,09
8.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	11.282.000	5.049.000	44,75
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	9.952.000	3.719.000	37,37



2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1.330.000	1.330.000	100,00
8.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.028.000	5.179.140,00	17,84
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	29.028.000	5.179.140,00	17,84
8.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.315.000	138.000.000,00	68,21
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.929.000	0	0,00
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	172.500.000	138.000.000	80,00
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.886.000	0	0,00
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	185.069.200	2.404.500	17,51
9.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.265.000	6.704.500	48,32
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	26.704.500	52,62
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.515.000	0	0,00
9.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.294.000	0	0,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.294.000	0	0,00



9.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.200	5.700.000	16,52
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.254.500	5.700.000	33,03
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.700	0	
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	51.571.900	0	0,00
10.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.142.000	0	0,00
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.142.000	0	0,00
10.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.429.900	0	0,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.429.900	0	0,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.330.000	1.330.000,00	100,00
11.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.330.000	1.330.000	100,00
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.330.000	1.330.000	100,00
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	121.445.680	20.983.768	17,28
12.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	87.500.000	13.800.768	15,77



1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	87.500.000	13.800.768	15,77
12.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33.945.680	7.183.000	21,16
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.459.680	5.901.600	25,16
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.486.000	1.281.400	12,22
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	240.106.000	90.181.400	37,56
13.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	10.800.000	21,28
1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.750.000	10.800.000	21,28
13.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.846.000	64.181.400	41,45
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.846.000	64.181.400	41,45
13.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000	15.200.000	44,05
1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000	15.200.000	44,05

Sumber : SIPD RI Penatausahaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per 3 Nopember 2025

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, dilakukan analisis capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran yang disusun



berdasarkan **Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017** tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

Tabel ini menyajikan hubungan antara **pagu anggaran, realisasi keuangan, capaian kinerja, dan tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan** pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana efektivitas penggunaan sumber daya telah menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Melalui tabel ini pula dapat diidentifikasi program dan kegiatan yang telah mencapai kinerja optimal, kegiatan yang efisien namun masih memerlukan peningkatan hasil, serta kegiatan yang realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan, peningkatan kinerja, dan penguatan efektivitas penggunaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

**Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PRenstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1.884.995.800,00	541.692.582,00	293.655.090,05	265.159.658,00	90,30	214.075.200,00	1.020.927.440,00	54,16
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	135.482.830,00	69.116.582	131.831.500,00	103.879.273,00	78,80	87.500.000,00	260.495.855,00	192,27
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	589.722.187,00	472.576.000	161.823.240,05	161.280.385,00	99,66	126.575.200,00	760.431.585,00	128,95
1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	225.465.000,00	46.038.050,00	11.249.880,00	11.231.350,00	99,84	19.110.000,00	76.379.400,00	33,88
1	06	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Capaian Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	43.207.179,00	46.038.050	11.249.880,00	11.231.350,00	99,84	19.110.000,00	76.379.400,00	176,77
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	7.488.590.569,00	1.196.772.955,00	811.525.140,00	808.735.842,00	99,66	Rp397.561.400,00	2.403.070.197,00	32,09

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PREnstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	176.631.376,00	220.421.800	528.454.240,00	527.453.854,00	99,81	204.716.000,00	952.591.654,00	539,31
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.738.396.671,00	976.351.155	283.070.900,00	281.281.988,00	99,37	192.845.400,00	1.450.478.543,00	99,37
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS tervalidasi	535.799.900,00	529.224.610,00	63.257.350,00	60.034.321,00	94,90	Rp65.683.800,00	654.942.731,00	122,24
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Capaian Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0	18.134.300	11.244.000,00	11.219.500,00	99,78	26.966.000,00	56.319.800,00	99,78
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Bengkayang	444.201.476,00	511.090.310	52.013.350,00	48.814.821,00	93,85	38.717.800,00	598.622.931,00	134,76
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.316.956.900,00	519.041.229,00	326.018.400,00	323.259.400,00	99,15	300.374.000,00	1.142.674.629,00	86,77
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Di Kabupaten Bengkayang	193.378.416,00	294.935.729	326.018.400,00	323.259.400,00	99,15	181.067.000,00	799.262.129,00	99,15
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	25.707.360,00	14.361.800,00	-	0	0,00	350,00	14.362.150,00	55,87
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.707.360,00	14.361.800	0,00	0,00	0,00	350,00	14.362.150,00	55,87

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PRenstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.480.149.125	11.075.516.554,50	3.598.760.635,95	3.572.891.795,00	99,28	Rp4.002.205.151	18.650.613.500,50	113,17
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	414.437.201,00	217.689.520	0,00	0	0,00	4.953.896,00	222.643.416,00	53,72
2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12.082.285.026	8.587.884.085,50	3.036.757.561,95	3.026.274.319,00	99,65	3.388.867.896,00	15.003.026.300,50	124,17
2	08	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	47.693.150,00	24.049.750	0,00	0	0,00	1.070,00	24.050.820,00	50,43
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Umum Kantor	680.901.197,00	536.225.323	157.257.690,00	149.264.500,00	94,92	198.497.108,00	883.986.931,00	129,83
2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantoran	453.738.985,00	150.775.460	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	30.665.500,00	192.040.960,00	42,32
2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	1.736.721.889,00	1.195.377.437	365.655.884,00	360.357.676,00	98,55	304.006.881,00	1.859.741.994,00	107,08
2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	539.722.000,00	358.349.259	28.489.500,00	26.395.300,00	92,65	75.212.450,00	459.957.009,00	85,22
2	08	01	2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	16.036.496,00	5.165.720	0,00	0	0,00	350,00	5.166.070,00	32,21
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	759.032.363,00	594.707.318,00	310.260.131,00	310.233.377,00	99,99	242.625.000,00	1.147.565.695,00	151,19

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PRenstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	84.802.075,00	112.934.118	18.934.731,00	18.934.731,00	100,00	11.282.000,00	143.150.849,00	168,81
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Bengkayang	102.254.390,00	53.829.600	47.682.700,00	47.667.946,00	99,97	29.028.000,00	130.525.546,00	127,65
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	211.135.000,00	415.065.000	243.642.700,00	243.630.700,00	100,00	202.315.000,00	861.010.700,00	407,80
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	790.557.984,00	532.601.325,00	103.543.850,00	102.987.250,00	99,46	185.069.200,00	820.657.775,00	103,81
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Bengkayang	56.393.756,00	119.575.625	33.548.400,00	33.144.800,00	98,80	55.265.000,00	207.985.425,00	368,81
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	97.515.000,00	40.300.000	42.782.000,00	42.629.000,00	99,64	95.294.000,00	178.223.000,00	182,76

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PRenstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang	353.032.370,00	372.725.700	27.213.450,00	27.213.450,00	100,00	34.510.200,00	434.449.350,00	123,06
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		0	0	34.808.000,00	34.340.334,00	98,66	Rp51.571.900,00	85.912.234,00	98,66
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	13.636.000,00	13.168.534,00	96,57	51.571.900,00	64.740.434,00	96,57
2	08	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	21.172.000,00	21.171.800,00	100,00	27.429.900,00	48.601.700,00	100,00
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	136.465.504,00	60.857.049,00	0,00	0	0,00	Rp1.330.000,00	62.187.049,00	45,57
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang	91.773.717,00	60.857.049	0,00	0	0,00	1.330.000,00	62.187.049,00	67,76
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		23.335.100,00	71.902.722,00	27.397.500,00	122.181.200,00	95,91	28.255.430,00	22.339.352,00	130,62

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode (PRenstra PD) Akumulasi 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan s/d Tahun (n-3) -2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan tahun (n-1) -2025	Perkiraan Realisasi Capaian s/d 2025	
								Target Renja 2024 (n-2)	Realisasi Renja 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program /Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Renstra %
1				2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.237.000,00	15.543.792	70.076.500,00	65.939.000,00	94,10	87.500.000,00	168.982.792,00	697,21
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	41.118.000,00	28.071.355	57.321.000,00	56.242.200,00	98,12	33.945.680,00	118.259.235,00	287,61
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi	922.212.000,00	719.714.866,00	104.835.080,00	99.312.598,00	94,73	Rp240.106.000,00	1.059.133.464,00	114,85
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Bengkayang	255.256.797,00	270.920.101,00	50.081.500,00	47.341.400,00	94,53	50.750.000,00	369.011.501,00	144,56
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang	407.108.338,00	373.401.456,00	50.141.580,00	47.979.198,00	95,69	154.846.000,00	576.226.654,00	141,54
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang	49.954.596,00	75.393.309	4.612.000,00	3.992.000,00	86,56	34.510.000,00	113.895.309,00	228,00



Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2023 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) dari 12 (duabelas) Program dan 31 (tigapuluhsatu) kegiatan yang dilaksanakan, semua memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program **Pemberdayaan Sosial** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai upaya meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan keberfungsian sosial masyarakat rentan serta kelompok marginal. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan sosial, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam rangka mendukung kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Secara keuangan, **pagu program pada akhir periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp1.884.995.800**, dengan **realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai Rp541.692.582**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), **target keuangan sebesar Rp293.655.090,05** direalisasikan **Rp265.159.658** atau **tingkat realisasi sebesar 90,30%**, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang tinggi. Selanjutnya, pada tahun berjalan 2025 (tahun n–1), **target keuangan sebesar Rp214.075.200** dengan **realisasi kumulatif sebesar Rp1.020.927.440**, sehingga **tingkat capaian terhadap Renstra mencapai 54,16%**.

Capaian ini mencerminkan kemampuan Dinas dalam mengoptimalkan sumber daya untuk memperkuat jejaring sosial masyarakat dan mendorong keberdayaan kelompok rentan secara berkelanjutan. Ke depan, pelaksanaan program difokuskan



pada peningkatan kualitas kelembagaan sosial, pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis komunitas, serta perluasan jangkauan pemberdayaan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

Adapun **Program Pemberdayaan Sosial** di dukung 2 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan **Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan keberdayaan sosial masyarakat adat terpencil melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas komunitas. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan kelembagaan sosial berbasis komunitas adat sebagai bagian dari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan kearifan lokal.

Dari aspek keuangan, total pagu akumulatif kegiatan selama periode Renstra 2021–2024 tercatat sebesar **Rp135.482.830**, dengan realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai **Rp69.116.582**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), target keuangan sebesar **Rp131.831.500** terealisasi **Rp103.879.273**, atau setara dengan **78,80%**. Hingga tahun berjalan 2025 (tahun n–1), realisasi kumulatif mencapai **Rp260.495.855**, melampaui target Renstra dengan tingkat capaian **192,27%**, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sangat efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat terpencil.

Dari sisi capaian kinerja fisik, pelaksanaan kegiatan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan sosial ekonomi dan kemandirian kelompok sasaran melalui pelatihan, fasilitasi usaha ekonomi



produktif, serta peningkatan akses layanan dasar di wilayah komunitas adat terpencil. Hasil ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi sosial serta memperluas jangkauan pemberdayaan bagi masyarakat marginal.

Ke depan, kegiatan Pemberdayaan Sosial KAT akan diarahkan pada penguatan keberlanjutan hasil pemberdayaan serta replikasi model intervensi di komunitas adat terpencil lainnya, guna memastikan pemerataan manfaat program serta peningkatan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan kontribusi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kelembagaan sosial, peningkatan jejaring kemitraan, serta optimalisasi peran masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Dari aspek keuangan, total pagu akumulatif kegiatan selama periode Renstra 2021–2024 sebesar **Rp589.722.187**, dengan realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai **Rp472.576.000**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), target keuangan sebesar **Rp161.823.240,05** terealisasi sebesar **Rp161.280.385**, atau mencapai **99,66%**. Hingga tahun berjalan 2025 (tahun n–1), realisasi kumulatif mencapai **Rp760.431.585**, melampaui target Renstra dengan tingkat



capaian **128,95%**, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kemampuan dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Dari sisi capaian kinerja fisik, kegiatan ini telah berhasil meningkatkan jumlah dan kapasitas PSKS di tingkat daerah melalui pelatihan, fasilitasi kelembagaan sosial, dan pengembangan kemitraan strategis. Hasil tersebut mencerminkan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memperkuat kolaborasi antar unsur pentahelix di tingkat lokal.

Ke depan, kegiatan akan difokuskan pada **penguatan sistem data PSKS** dan **pengembangan model pemberdayaan sosial yang adaptif** terhadap dinamika sosial masyarakat, guna memperkuat daya dukung sosial daerah dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkayang.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program **Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi warga negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan. Program ini berfokus pada peningkatan responsivitas dan efektivitas layanan perlindungan sosial lintas wilayah melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga mitra penyedia layanan perlindungan.

Dari aspek pengelolaan keuangan, total pagu akumulatif program selama periode Renstra 2021–2024 sebesar **Rp225.465.000**, dengan realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai **Rp46.038.050**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), target keuangan



sebesar **Rp11.249.880** terealisasi sebesar **Rp11.231.350** atau mencapai **99,84%**. Sementara itu, hingga tahun berjalan 2025 (tahun n-1), realisasi kumulatif mencapai **Rp76.379.400** dari target **Rp19.110.000**, dengan tingkat capaian Renstra sebesar **33,88%**. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program meskipun dengan pagu anggaran yang relatif terbatas.

Dari sisi capaian kinerja fisik, program ini telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi warga migran yang menjadi korban kekerasan melalui pemberian bantuan sosial, fasilitasi pemulangan, serta layanan pendampingan psikososial. Peningkatan koordinasi lintas sektor juga berkontribusi terhadap percepatan respon kasus dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban.

Ke depan, arah kebijakan program akan difokuskan pada **penguatan sistem perlindungan migran berbasis daerah**, serta **peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga layanan** agar penyelenggaraan perlindungan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan dapat berlangsung lebih **terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran**.

Adapun **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** di dukung 1 kegiatan yaitu ;

- Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan. Fokus kegiatan diarahkan pada fasilitasi transportasi, pendampingan sosial, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar proses pemulangan korban ke daerah asal berlangsung aman, cepat, dan bermartabat.



Secara keuangan, pagu akumulatif kegiatan periode Renstra 2021–2024 sebesar **Rp43.207.179**, dengan realisasi hingga tahun 2023 mencapai **Rp46.038.050**. Pada tahun 2024 target **Rp11.249.880** terealisasi **Rp11.231.350** atau **99,84%**, sedangkan hingga tahun berjalan 2025 realisasi kumulatif mencapai **Rp76.379.400** dengan capaian Renstra **176,77%**. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat layanan perlindungan sosial bagi korban migran, sekaligus memperkuat sistem rujukan dan ketahanan sosial daerah.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dasar, serta peningkatan taraf kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini mencakup kegiatan pemulihan fungsi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan kelembagaan sosial.

Dari aspek keuangan, total pagu akumulatif program pada periode Renstra 2021–2024 sebesar **Rp7.488.590.569**, dengan realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai **Rp1.196.772.955**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), target keuangan sebesar **Rp811.525.140** dengan realisasi **Rp808.735.842**, atau tingkat realisasi **99,66%**. Hingga tahun berjalan 2025 (tahun n–1), realisasi kumulatif mencapai **Rp2.403.070.197** dari target Renstra, dengan **tingkat capaian 32,09%**. Capaian ini



menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup efektif meskipun terdapat tantangan dalam percepatan pemenuhan target Renstra akibat keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan sosial masyarakat.

Dari sisi capaian kinerja fisik, pelaksanaan program ini telah menunjukkan peningkatan dalam penyediaan layanan rehabilitasi sosial dasar, termasuk pemberian bantuan sosial, pendampingan psikososial, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial di luar panti. Program ini juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas keluarga dan komunitas dalam menangani permasalahan sosial secara mandiri.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan adanya **sinkronisasi antara output program dan kebutuhan masyarakat**, meskipun efektivitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Ke depan, arah kebijakan Program Rehabilitasi Sosial akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif, perluasan jangkauan kelompok sasaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

Adapun **Program Rehabilitasi Sosial** di dukung 2 kegiatan yaitu ;

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial kelompok rentan agar mampu berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan



dasar, pemberian bantuan sosial, serta pendampingan sosial bagi penerima manfaat melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.

Dari aspek pengelolaan keuangan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Sosial dengan total pagu akumulatif periode Renstra 2021–2024 sebesar **Rp7.488.590.569**, dengan realisasi sampai tahun 2023 (tahun n–3) mencapai **Rp1.196.772.955**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), target keuangan sebesar **Rp811.525.140** dengan realisasi **Rp808.735.842**, atau tingkat realisasi mencapai **99,66%**. Sementara itu, hingga tahun berjalan 2025 (tahun n–1), realisasi kumulatif mencapai **Rp2.403.070.197**, dengan tingkat capaian Renstra sebesar **32,09%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan meskipun masih terdapat ruang peningkatan dalam efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Dari aspek kinerja fisik, kegiatan ini berhasil memperluas jangkauan layanan rehabilitasi sosial dasar, terutama bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Melalui mekanisme pendampingan sosial, bantuan kebutuhan dasar, serta intervensi berbasis komunitas, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan tingkat keterlantaran di masyarakat.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan adanya sinkronisasi antara output kegiatan dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, arah kebijakan **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif,



perluasan jangkauan kelompok sasaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai upaya untuk memulihkan, memperkuat, dan mengembangkan kembali fungsi sosial individu atau kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, agar mampu berperan kembali secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini diarahkan pada pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar, bantuan sosial, serta pendampingan sosial berbasis komunitas untuk mendorong kemandirian penerima manfaat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Dari aspek pengelolaan keuangan, kegiatan ini memiliki total **pagu akumulatif periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp6.738.396.671**, dengan **realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai Rp976.351.155**. Pada **tahun 2024 (tahun n–2)**, target keuangan ditetapkan sebesar **Rp283.070.900**, dengan **realisasi Rp281.281.988**, atau tingkat realisasi **99,37%**. Sementara hingga **tahun berjalan 2025 (tahun n–1)**, realisasi kumulatif mencapai **Rp1.450.478.543** dari total target Renstra, dengan **tingkat capaian sebesar 21,53%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung secara efektif dan efisien dalam



memanfaatkan sumber daya keuangan, meskipun masih diperlukan penguatan dalam percepatan realisasi terhadap target akhir periode Renstra.

Dari aspek kinerja fisik, kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi penyandang masalah sosial seperti korban kekerasan, pengangguran, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada pendekatan keluarga, komunitas, dan jejaring sosial telah meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial secara mandiri.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan adanya sinkronisasi antara alokasi anggaran dan hasil pelaksanaan kegiatan. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan memfokuskan arah kebijakan kegiatan ini pada peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial yang inklusif, penguatan sistem rujukan berbasis data terpadu, serta pengembangan model pemberdayaan sosial yang adaptif terhadap dinamika permasalahan sosial masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkayang secara berkelanjutan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, jaminan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu dan keluarga yang mengalami kerentanan sosial



akibat bencana, kemiskinan ekstrem, maupun kondisi sosial lainnya. Program ini difokuskan pada penguatan sistem perlindungan sosial daerah melalui pemberian bantuan sosial, fasilitasi layanan perlindungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dalam merespons situasi kedaruratan sosial secara cepat dan tepat.

Dari aspek pengelolaan keuangan, total **pagu akumulatif program periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp535.799.900**, dengan **realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai Rp529.224.610**. Pada **tahun 2024 (tahun n–2)**, target keuangan sebesar **Rp63.257.350** dengan **realisasi Rp60.034.321**, atau tingkat realisasi **94,90%**. Hingga **tahun berjalan 2025 (tahun n–1)**, realisasi kumulatif mencapai **Rp654.942.731**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 122,24%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efektif dalam menyerap anggaran, tetapi juga melampaui target rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja fisik, program ini telah berhasil meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat serta memperkuat mekanisme perlindungan sosial di tingkat daerah. Pemberian bantuan sosial dan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan seperti korban bencana sosial, keluarga miskin, dan individu terdampak situasi darurat sosial telah menunjukkan hasil nyata dalam menjaga keberlangsungan hidup dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan lembaga vertikal dan mitra sosial turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

Secara umum, capaian keuangan dan fisik **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** menunjukkan kesesuaian antara output kegiatan dan kebutuhan lapangan, dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ke depan, **Dinas Sosial**,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

akan mengarahkan kebijakan program pada penguatan sistem jaminan sosial adaptif, pengembangan mekanisme penanganan cepat terhadap kedaruratan sosial, serta peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial berbasis data terpadu, guna mendukung terwujudnya masyarakat Bengkayang yang tangguh dan sejahtera.

Aadapun Program Perlindungan dan Jaminan Sosial di dukung 2 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak yang mengalami penelantaran agar memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak anak, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan sosial.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian bantuan sosial, pendampingan psikososial, serta fasilitasi akses layanan dasar berbasis keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi penelantaran dapat memperoleh dukungan sosial dan emosional yang memadai, sehingga mampu tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berdaya.

Dari aspek keuangan, total pagu akumulatif kegiatan selama periode **Renstra 2021–2024** tercatat sebesar **Rp0**, sementara realisasi hingga tahun 2023 (tahun $n-3$) mencapai **Rp18.134.300**. Pada tahun 2024 (tahun $n-2$), target



keuangan sebesar **Rp11.244.000** dengan realisasi **Rp11.219.500**, atau tingkat realisasi mencapai **99,78%**. Hingga tahun berjalan 2025 (tahun $n-1$), realisasi kumulatif telah mencapai **Rp56.319.800**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 310,57%**, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran serta kemampuan pelaksanaan kegiatan yang jauh melampaui target awal rencana strategis.

Dari sisi kinerja fisik, kegiatan ini berhasil memperluas jangkauan layanan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang, khususnya bagi anak-anak terlantar yang memerlukan perhatian segera. Pelaksanaan kegiatan telah memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anak.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik kegiatan menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan program yang baik serta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Ke depan, kegiatan ini akan diarahkan pada penguatan jejaring layanan sosial, peningkatan kapasitas pendamping, serta pengembangan model intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai upaya mewujudkan basis data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan terpadu guna mendukung perencanaan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Kegiatan ini mencakup pemutakhiran data, verifikasi



dan validasi lapangan, serta integrasi data fakir miskin dengan sistem informasi kesejahteraan sosial nasional (SIKS-NG) untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dari aspek keuangan, total **pagu akumulatif kegiatan periode Renstra 2021–2024** tercatat sebesar **Rp444.201.476**, dengan **realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3)** mencapai **Rp511.090.310**. Pada tahun **2024 (tahun n–2)**, target keuangan sebesar **Rp52.013.350** dengan **realisasi Rp48.814.821**, atau tingkat realisasi **99,78%**. Hingga **tahun berjalan 2025 (tahun n–1)**, realisasi kumulatif telah mencapai **Rp598.622.931**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 134,76%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sangat efektif serta mampu melebihi target perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dari sisi capaian kinerja fisik, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan akurasi dan keterpaduan data fakir miskin, yang menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Proses verifikasi dan validasi data di tingkat desa dan kelurahan telah memperkuat peran aktif aparat sosial dan masyarakat dalam memastikan data kemiskinan yang lebih representatif dan dinamis.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pengelolaan data fakir miskin secara terpadu dan berkelanjutan. Ke depan, kegiatan ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur,



peningkatan interoperabilitas sistem data, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data sosial guna memperkuat akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkayang.

5. Program Penanggulangan Bencana

Program **Penanganan Bencana** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana sosial maupun alam. Program ini berperan penting dalam memastikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kerentanan akibat bencana.

Dari aspek kinerja keuangan, **pagu program pada akhir periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp1.316.956.900**, dengan **realisasi hingga tahun 2023 (tahun n–3) mencapai Rp519.041.229**. Pada tahun 2024 (tahun n–2), **target keuangan sebesar Rp326.018.400 terealisasi Rp323.259.400 atau tingkat realisasi sebesar 99,15%**, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran yang tinggi. Selanjutnya, pada tahun berjalan 2025 (tahun n–1), **target keuangan sebesar Rp300.374.000 dengan realisasi kumulatif sebesar Rp1.142.674.629**, sehingga **tingkat capaian terhadap Renstra mencapai 86,77%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efisien dan berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. Ke depan, arah pelaksanaan program difokuskan pada penguatan sistem layanan tanggap darurat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan



mekanisme perlindungan sosial adaptif dalam situasi bencana di Kabupaten Bengkayang.

Adapun **Program Penanggulangan Bencana** di dukung 2 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** bertujuan untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan penanganan yang cepat serta tepat bagi masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial di wilayah Kabupaten Bengkayang. Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan tersedianya dukungan logistik, layanan psikososial, serta pemulihan sosial ekonomi pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal dan bermartabat.

Selama periode pelaksanaan **Rencana Strategis (2021–2024)**, kegiatan ini menunjukkan kinerja keuangan dan fisik yang sangat baik. Dengan **pagu kumulatif sebesar Rp193.378.416**, realisasi hingga **tahun (n–3) 2023** mencapai **Rp294.935.729**, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program melebihi perencanaan awal. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar **Rp326.018.400** direalisasikan sebesar **Rp323.259.400** dengan **tingkat realisasi mencapai 99,15%**, mencerminkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.

Selanjutnya, pada **tahun berjalan (n–1) 2025**, kegiatan ini menargetkan anggaran sebesar **Rp181.067.000** dan berhasil merealisasikan hingga **Rp799.262.129**. Secara kumulatif, capaian keuangan kegiatan terhadap pagu Renstra mencapai **413,32%**, yang menunjukkan optimalisasi program dalam



menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara signifikan lebih luas dari yang direncanakan.

Dari sisi capaian kinerja, kegiatan ini turut memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan ketangguhan sosial masyarakat serta percepatan pemulihan kondisi pascabencana. Hal ini menjadi bukti komitmen **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan terhadap risiko bencana dan krisis sosial di daerah.

- Kegiatan **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam dan sosial melalui edukasi, pelatihan, serta pembentukan jejaring tanggap darurat di tingkat lokal. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang tangguh, sigap, dan mandiri dalam menghadapi risiko bencana.

Selama pelaksanaan periode **Rencana Strategis 2021–2024**, kegiatan ini dialokasikan pagu kumulatif sebesar **Rp260.392.254**. Hingga **tahun (n–3) 2023**, realisasi keuangan tercatat sebesar **Rp224.105.500** atau sebesar **86,07%** dari total pagu kumulatif. Pada **tahun (n–2) 2024**, tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran (Rp0) karena kegiatan difokuskan pada tahap evaluasi dan penyempurnaan data kesiapsiagaan masyarakat.



Selanjutnya, pada **tahun berjalan (n-1) 2025**, kegiatan ini memperoleh target keuangan sebesar **Rp35.710.000** dan berhasil direalisasikan sebesar **Rp259.815.500**, yang menunjukkan kinerja keuangan yang sangat optimal. Secara keseluruhan, capaian Renstra kegiatan terhadap pagu kumulatif mencapai **99,78%**, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif sesuai rencana strategis dan kebutuhan di lapangan.

Dari sisi capaian kinerja fisik, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui pembentukan kelompok siaga bencana, pelatihan tanggap darurat, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tujuan strategis peningkatan ketahanan sosial masyarakat serta memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis komunitas di Kabupaten Bengkayang.

Dengan capaian tersebut, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** menunjukkan kinerja yang konsisten dan adaptif dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Program ini bertujuan untuk memastikan kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) tetap terawat, layak, dan representatif sebagai tempat



penghormatan, ziarah, serta sarana edukasi nilai-nilai kepahlawanan bagi masyarakat.

Selama periode **Rencana Strategis 2021–2024**, program ini memiliki **pagu kumulatif sebesar Rp25.707.360**. Hingga **tahun (n–3) 2023**, realisasi keuangan tercatat sebesar **Rp14.361.800**, atau **55,87%** dari total pagu Renstra. Pada **tahun (n–2) 2024** dan **tahun (n–1) 2025**, tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran (Rp0) karena kegiatan lebih difokuskan pada pemeliharaan rutin dengan dukungan sumber daya yang terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan tahunan.

Secara keseluruhan, **tingkat capaian Renstra program mencapai 55,87%**, menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih bersifat terbatas namun tetap berjalan efektif dalam menjaga kelayakan dan kebersihan area makam pahlawan.

Dari sisi kinerja fisik, kegiatan pemeliharaan rutin TMP berhasil mempertahankan kondisi lingkungan taman agar tetap tertata, bersih, dan layak dikunjungi oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dalam pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai kepahlawanan dan sejarah perjuangan bangsa, meskipun dukungan anggaran masih relatif kecil.

Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan dukungan anggaran agar pengelolaan TMP dapat lebih berkelanjutan, representatif, serta mampu menjadi media edukatif yang menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.



Adapun Program **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** di dukung 1 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama kegiatan ini adalah menjaga kelayakan, kebersihan, dan keindahan lingkungan Taman Makam Pahlawan (TMP) agar tetap menjadi tempat yang layak bagi kegiatan ziarah, upacara kenegaraan, dan edukasi nilai-nilai kepahlawanan bagi masyarakat.

Dari aspek keuangan, **pagu akumulatif kegiatan selama periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp25.707.360**, dengan **realisasi keuangan sampai tahun (n–3) 2023 mencapai Rp14.361.800**. Pada **tahun (n–2) 2024**, tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran (Rp0) sehingga tingkat realisasi tahun tersebut sebesar **0%**. Hingga **tahun berjalan (n–1) 2025**, realisasi kumulatif kegiatan mencapai **Rp14.362.150**, atau setara dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 55,87%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup efektif meskipun dengan dukungan anggaran yang relatif kecil dan tidak berkelanjutan setiap tahunnya. Dari sisi capaian kinerja fisik, kegiatan ini berkontribusi dalam menjaga keberadaan dan kondisi TMP agar tetap terpelihara dengan baik serta siap digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan ziarah kenegaraan. Upaya pemeliharaan yang dilakukan meliputi



pembersihan area taman, perawatan fasilitas umum, serta perbaikan ringan terhadap sarana pendukung.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan keterpaduan yang baik antara pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong peningkatan dukungan pembiayaan agar kegiatan pemeliharaan TMP dapat berjalan lebih berkelanjutan, representatif, dan berdampak positif terhadap pelestarian nilai-nilai perjuangan serta semangat nasionalisme masyarakat.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan utama perangkat daerah, terutama dalam aspek administrasi perkantoran, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, serta pelayanan umum lainnya. Program ini berfungsi sebagai motor penggerak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak agar tercapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari aspek keuangan, **pagu akumulatif program pada periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp16.480.149.125**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp11.075.516.554,50**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar **Rp3.598.760.635,95** dengan **realisasi Rp3.572.891.795**, atau **tingkat**



realisasi 99,28%. Sementara hingga tahun berjalan (n-1) 2025, realisasi kumulatif mencapai **Rp18.650.613.500,50**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 113,17%**. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang baik, di mana pelaksanaan program mampu melampaui target perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dari sisi capaian kinerja fisik, program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan daerah, baik dalam penyediaan sarana prasarana kerja, peningkatan kapasitas aparatur, maupun optimalisasi sistem manajemen berbasis kinerja. Dukungan kegiatan penunjang turut memperkuat koordinasi antarbidang, mempercepat proses perencanaan dan pelaporan, serta menjaga kesinambungan operasional layanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Secara umum, capaian keuangan dan kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang diperoleh. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui digitalisasi layanan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** di dukung 8 Kegiatan antara lain ;

- Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan untuk memastikan



terselenggaranya proses perencanaan dan penganggaran yang terarah, terpadu, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Kegiatan ini juga berfungsi memperkuat sistem evaluasi kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan perangkat daerah.

Dari aspek keuangan, **pagu akumulatif kegiatan pada periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp414.437.201**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp217.689.520**. Pada **tahun (n–2) 2024**, kegiatan ini tidak memiliki alokasi maupun realisasi anggaran (**Rp0**), sehingga tingkat realisasi keuangan tahun tersebut **0%**. Namun, pada **tahun berjalan (n–1) 2025**, kegiatan kembali dilaksanakan dengan **target keuangan sebesar Rp4.953.896** dan **realisasi keuangan mencapai Rp222.643.416**, sehingga secara kumulatif **tingkat capaian Renstra mencapai 53,72%**. Capaian ini menunjukkan adanya kesinambungan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan pelaporan di Dinas.

Dari sisi capaian kinerja fisik, kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat integrasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, Dinas mampu meningkatkan ketepatan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Laporan Kinerja), memperkuat pengendalian pelaksanaan program, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan teknokratik dan implementasi anggaran.

Secara keseluruhan, capaian keuangan dan kinerja kegiatan menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan meskipun realisasi belum mencapai target



penyusunan Renstra. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan terus memperkuat sistem perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan kualitas data dan analisis perencanaan, serta mengembangkan mekanisme evaluasi yang adaptif dan berbasis hasil (outcome) guna mendorong efektivitas pelaksanaan program sosial dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

- Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini mencakup penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pengawasan, serta pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sisi keuangan, **pagu akumulatif kegiatan periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp12.082.285.026**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp8.587.884.085,5**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar Rp3.036.757.561,95 dengan realisasi Rp3.026.274.319, atau tingkat realisasi **99,65%**. Selanjutnya, pada **tahun berjalan (n–1) 2025**, realisasi keuangan mencapai Rp15.003.026.300,5 dari target Rp3.388.867.896, sehingga **tingkat capaian Renstra sebesar 124,17%**, menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kemampuan Dinas dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan.

Dari sisi kinerja fisik, kegiatan ini berhasil memperkuat mekanisme administrasi dan pengendalian keuangan di Dinas, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan



yang tepat waktu, serta peningkatan akurasi data keuangan. Pencapaian ini mendukung tercapainya keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** telah berlangsung efektif dan efisien. Ke depan, kegiatan akan difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal, pemantauan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang**.

Secara keuangan, **pagu akumulatif kegiatan periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp47.693.150**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp24.049.750**. Pada **tahun (n–2) 2024**, kegiatan ini tidak memiliki alokasi maupun realisasi anggaran (Rp0 atau 0%), sementara **tahun (n–1) 2025** juga tidak memiliki target keuangan, namun terdapat **realisasi keuangan sebesar**



Rp24.050.820. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap total pagu Renstra mencapai **50,43%**, yang menunjukkan bahwa sebagian kegiatan administrasi aset daerah telah terlaksana hingga pertengahan periode Renstra.

Dari sisi capaian kinerja, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban administrasi aset daerah melalui pendataan, pemutakhiran data, serta penyusunan laporan Barang Milik Daerah secara berkala. Walaupun belum seluruh target dapat direalisasikan, kegiatan ini telah memberikan dasar bagi penguatan tata kelola aset, khususnya dalam penelusuran, pencatatan, dan pemanfaatan aset yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja keuangan sebesar **50,43%** menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan dan optimalisasi anggaran. Ke depan, kegiatan ini akan difokuskan pada penyempurnaan database aset, peningkatan kapasitas SDM pengelola BMD, serta pengembangan sistem informasi manajemen aset untuk mendukung prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang**. Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi umum, layanan internal, koordinasi antarunit, dan pendukung operasional perangkat daerah agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.



Dari sisi keuangan, **pagu akumulatif kegiatan periode Renstra 2021–2024 sebesar Rp680.901.197**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp536.225.323**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar Rp157.257.690 dengan **realisasi Rp149.264.500** atau tingkat realisasi **94,92%**. Sementara itu, hingga **tahun berjalan 2025 (n–1)**, realisasi kumulatif mencapai **Rp883.986.931** dari target Rp198.497.108, sehingga tingkat capaian Renstra mencapai **129,83%**, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berlangsung efektif dan mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia.

Dari sisi capaian kinerja, kegiatan ini telah memperkuat sistem administrasi, memperlancar alur kerja internal, serta meningkatkan koordinasi antarunit dan pencatatan dokumen secara tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas operasional perangkat daerah dalam mendukung program-program teknis lainnya.

Secara keseluruhan, capaian keuangan dan kinerja fisik menunjukkan bahwa **Administrasi Umum Perangkat Daerah** telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus memperkuat tata kelola internal agar lebih transparan dan akuntabel. Ke depan, kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mekanisme kerja yang lebih sistematis serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung administrasi pemerintahan yang optimal.



-
- Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai, menunjang produktivitas aparatur, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari aspek keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** ditetapkan sebesar **Rp453.738.985**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun (n–3) 2023** sebesar **Rp150.775.460**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar **Rp10.600.000** dapat direalisasikan seluruhnya, mencapai **tingkat realisasi 100%**. Sedangkan untuk **tahun (n–1) 2025**, target keuangan ditetapkan sebesar **Rp30.665.500**, dengan **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp192.040.960**. Secara kumulatif, kegiatan ini telah mencapai **tingkat capaian Renstra sebesar 42,32%**, yang menunjukkan bahwa pengadaan sarana penunjang telah berjalan sesuai rencana meskipun masih memerlukan percepatan pada sisa periode pelaksanaan.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** telah berupaya secara konsisten dalam menyediakan kebutuhan logistik dan peralatan kerja untuk menunjang pelaksanaan



program strategis, terutama di bidang pelayanan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Ke depan, kegiatan ini akan diarahkan pada penguatan efisiensi belanja modal, peningkatan kualitas barang pengadaan, serta pemanfaatan aset secara optimal untuk memperkuat kinerja pelayanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek administrasi, pelayanan sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan ini mencakup pengadaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan perkantoran, serta jasa pendukung teknis lainnya guna memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang efisien, tertib, dan berdaya guna.

Dari aspek keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi 2021–2024** sebesar **Rp1.736.721.889**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023** sebesar **Rp1.195.377.437**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan sebesar **Rp365.655.884** direalisasikan sebesar **Rp360.357.676**, dengan **tingkat realisasi 98,55%**, menunjukkan pelaksanaan yang efisien dan tepat sasaran. Sementara itu, pada **tahun (n–1) 2025**, target keuangan sebesar **Rp304.006.881** dengan **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp1.859.741.994**. Secara kumulatif, kegiatan ini telah mencapai **tingkat capaian Renstra sebesar 107,08%**, melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.



Capaian tersebut menunjukkan bahwa **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** telah berhasil mengelola sumber daya jasa penunjang secara optimal untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan sosial. Ke depan, arah kebijakan kegiatan ini akan difokuskan pada peningkatan efisiensi belanja jasa penunjang, pemanfaatan teknologi pendukung administrasi, serta penguatan tata kelola pelayanan publik agar semakin adaptif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

- Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan memastikan seluruh aset atau sarana penunjang urusan pemerintahan dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset daerah, memperpanjang masa pakai sarana dan prasarana kerja, serta menjamin keberlanjutan operasional pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** ditetapkan sebesar **Rp539.722.000**, dengan **realisasi keuangan sampai dengan tahun (n-3) 2023** sebesar **Rp358.349.259**. Pada **tahun (n-2) 2024**, target keuangan kegiatan sebesar **Rp28.489.500** dapat direalisasikan sebesar **Rp26.395.300**, atau mencapai **92,65%** dari target tahunan. Sementara pada **tahun (n-1) 2025**, target



keuangan kegiatan sebesar **Rp75.212.450** dengan **realisasi sampai tahun berjalan sebesar Rp459.957.009**. Secara kumulatif, **tingkat capaian Renstra mencapai 85,22%**, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan cukup baik dalam mendukung fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** telah melaksanakan pemeliharaan aset daerah secara efektif, walaupun masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam aspek manajemen aset dan alokasi anggaran. Ke depan, kegiatan ini akan terus diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

- Kegiatan **Penataan Organisasi** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini meliputi evaluasi kelembagaan, penyempurnaan uraian tugas dan fungsi, serta peningkatan koordinasi antarbagian dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.



Dari aspek keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi 2021–2024** tercatat sebesar **Rp16.036.496**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023** sebesar **Rp5.165.720**. Pada **tahun (n–2) 2024**, meskipun **target keuangan ditetapkan sebesar Rp0**, realisasi tercatat **Rp350**, sehingga **tingkat realisasi keuangan tahun tersebut adalah 0%**. Selanjutnya, pada **tahun (n–1) 2025**, target keuangan juga sebesar **Rp0**, namun **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp5.166.070**. Secara kumulatif, kegiatan ini telah mencapai **tingkat capaian Renstra sebesar 32,21%** terhadap total pagu yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penataan organisasi masih berada pada tahap penguatan dasar, dengan fokus pada penyelarasan struktur organisasi, kebutuhan sumber daya manusia, dan optimalisasi mekanisme kerja internal. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan terus mendorong efektivitas kelembagaan melalui evaluasi periodik struktur organisasi, penyempurnaan tata laksana birokrasi, serta penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** diarahkan untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah serta memastikan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor kehidupan. Program ini menjadi instrumen



penting dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta kegiatan pembangunan.

Dari sisi keuangan, **pagu program pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp759.032.363**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun (n–3) 2023 mencapai Rp594.707.318**. Pada **tahun (n–2) 2024**, program ini memiliki **target keuangan sebesar Rp310.260.131** dan berhasil **terrealisasi sebesar Rp310.233.377**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 99,99%**, menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, **target keuangan tahun (n–1) 2025 ditetapkan sebesar Rp242.625.000**, sementara **realisasi keuangan sampai tahun berjalan mencapai Rp1.147.565.695**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 151,19%** terhadap total pagu yang direncanakan. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan keberhasilan Dinas dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara optimal. Peningkatan realisasi keuangan di atas target menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, yang diiringi dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan memperkuat kelembagaan PUG, memperluas cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** di dukung 3 Kegiatan yaitu ;



-
- Pelaksanaan **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)** oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola pelaksanaan kebijakan yang berperspektif gender di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, Dinas berupaya mendorong peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi peran focal point gender, serta integrasi strategi PUG dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dari aspek keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp84.802.075**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp112.934.118**, menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan di awal periode. Pada **tahun (n–2) 2024**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp18.934.731** dan berhasil **terrealisasi sepenuhnya sebesar Rp18.934.731**, dengan **tingkat realisasi mencapai 100%**. Selanjutnya, pada **tahun (n–1) 2025**, **target keuangan ditetapkan sebesar Rp11.282.000**, sementara **realisasi keuangan sampai dengan tahun berjalan mencapai Rp143.150.849**, sehingga **tingkat capaian Renstra mencapai 168,81%** terhadap total pagu yang direncanakan.

Capaian tersebut menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam memperkuat kelembagaan PUG di lingkungan pemerintah daerah. Realisasi keuangan yang melampaui pagu Renstra menunjukkan peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan, termasuk pelatihan, advokasi, dan pendampingan teknis bagi perangkat daerah dalam menerapkan prinsip



kesetaraan dan keadilan gender. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan** akan terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, memperluas jejaring kelembagaan PUG, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten.

- Pelaksanaan **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi** oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan** bertujuan untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pengambilan keputusan di ranah publik, penguatan ekonomi, serta perlindungan hukum dan sosial. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan kemandirian perempuan melalui dukungan kelembagaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan jaringan organisasi perempuan di tingkat daerah. Dari sisi keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 ditetapkan sebesar Rp102.254.390**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp53.829.600**, menunjukkan tingkat pelaksanaan awal sebesar lebih dari separuh total rencana anggaran. Pada **tahun (n–2) 2024**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp47.682.700 dan realisasi sebesar Rp47.667.946**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 99,96%**, menunjukkan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Selanjutnya, pada **tahun (n–1) 2025**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp29.028.000**, dan **realisasi keuangan hingga tahun berjalan mencapai**



Rp130.525.546, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 127,65%** terhadap total pagu Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan telah berjalan dengan baik, bahkan melampaui target rencana awal. Peningkatan capaian keuangan ini menggambarkan adanya intensifikasi kegiatan, termasuk pelatihan kepemimpinan perempuan, sosialisasi hukum dan kebijakan responsif gender, serta fasilitasi ekonomi produktif berbasis komunitas. Ke depan, **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** akan terus memperkuat peran organisasi perempuan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, memperluas jejaring kerja kolaboratif, dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

- Pelaksanaan **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan efektivitas layanan yang responsif gender, terutama dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan serta penanganan berbagai isu kesetaraan dan pemberdayaan. Kegiatan ini mencakup fasilitasi kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyedia layanan, serta pengembangan jejaring kerja lintas sektor dan komunitas perempuan di daerah.

Dari sisi keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp211.135.000**, dengan **realisasi**



keuangan hingga tahun (n-3) 2023 mencapai Rp415.065.000, menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan melampaui rencana semula akibat penyesuaian kebutuhan layanan di lapangan. Pada tahun (n-2) 2024, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp243.642.700** dan **realisasi sebesar Rp243.630.700**, dengan **tingkat realisasi mencapai 100%**, menandakan pelaksanaan yang optimal dan tepat sasaran. Selanjutnya, pada **tahun (n-1) 2025**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp202.315.000**, dan **realisasi keuangan hingga tahun berjalan mencapai Rp861.010.700**, dengan **tingkat capaian Renstra sebesar 407,80%** terhadap total pagu Renstra.

Capaian yang sangat tinggi tersebut mencerminkan peningkatan intensitas kegiatan dan perluasan jangkauan layanan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh lembaga penyedia layanan di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan komitmen kuat **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dalam mendorong kemandirian, partisipasi, serta perlindungan perempuan melalui penguatan lembaga lokal. Ke depan, kegiatan ini akan difokuskan untuk memperkuat keberlanjutan lembaga layanan, meningkatkan kualitas standar layanan yang inklusif, dan memperluas kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

9. Program Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Program Perlindungan Perempuan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang



bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender, serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender, penanganan korban kekerasan, peningkatan kapasitas kelembagaan layanan, serta koordinasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan perlindungan di tingkat masyarakat.

Dari sisi capaian keuangan, **pagu program pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp790.557.984**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 mencapai Rp532.601.325**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan program sebesar **Rp103.543.850**, dengan **realisasi sebesar Rp102.987.250** atau **tingkat realisasi 99,46%**, menunjukkan pelaksanaan program yang efisien dan tepat sasaran. Sementara itu, pada **tahun (n–1) 2025**, target keuangan sebesar **Rp185.069.200** dan **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp820.657.775**, sehingga **tingkat capaian terhadap Renstra mencapai 103,81%** dari total pagu.

Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** dalam memperkuat pelaksanaan program perlindungan perempuan secara berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial di daerah. Realisasi yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan dan perluasan intervensi di lapangan, terutama dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban kekerasan serta memperkuat peran unit layanan terpadu. Ke depan, program ini akan terus diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah,



masyarakat, dan lembaga layanan dalam menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan bagi seluruh perempuan di Kabupaten Bengkayang.

Adapun **Program Perlindungan Perempuan** di dukung 3 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** yang dilaksanakan oleh **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem perlindungan, serta penyediaan layanan yang responsif gender. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan jejaring perlindungan perempuan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga layanan agar mampu memberikan penanganan cepat dan tepat kepada korban kekerasan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp56.393.756**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 mencapai Rp119.575.625**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan kegiatan sebesar **Rp33.548.400**, dengan **realisasi sebesar Rp33.144.800** atau **tingkat realisasi 98,80%**, menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Sementara pada **tahun (n–1) 2025**, target keuangan sebesar **Rp55.265.000** dengan **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp207.985.425**, menghasilkan **tingkat capaian Renstra sebesar 368,81%** dari total pagu.

Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan peningkatan intensitas dan cakupan pelaksanaan kegiatan dalam merespons tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. **Dinas Sosial, Pemberdayaan**



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mampu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memperkuat mekanisme pencegahan, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memperluas jangkauan layanan ke masyarakat akar rumput. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

- Kegiatan **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan melalui peningkatan akses terhadap layanan terpadu. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa perempuan korban kekerasan memperoleh pendampingan yang menyeluruh melalui koordinasi lintas sektor antara lembaga layanan, kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga hukum, sehingga proses pemulihan korban dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp97.515.000**, dengan **realisasi sampai tahun (n–3) 2023 sebesar Rp40.300.000**. Pada **tahun (n–2) 2024**, target keuangan kegiatan ditetapkan sebesar **Rp42.782.000**, dengan **realisasi sebesar Rp42.629.000** atau **tingkat realisasi 99,64%**, mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya, pada **tahun (n–1) 2025**, target keuangan kegiatan sebesar



Rp95.294.000, dengan **realisasi hingga tahun berjalan mencapai Rp178.223.000**, menghasilkan **tingkat capaian Renstra sebesar 182,76%** terhadap total pagu yang direncanakan.

Tingkat capaian yang melampaui target Renstra menunjukkan peningkatan intensitas pelayanan rujukan dan perluasan koordinasi lintas kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang** berhasil memaksimalkan dukungan sumber daya dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun dengan lembaga eksternal. Hasil ini mencerminkan komitmen daerah dalam menyediakan layanan perlindungan yang responsif, cepat tanggap, dan berkeadilan gender sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang ramah dan aman bagi perempuan.

- Kegiatan **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** merupakan bagian dari strategi peningkatan efektivitas perlindungan perempuan di Kabupaten Bengkayang melalui penguatan kelembagaan layanan yang responsif dan terkoordinasi. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga layanan, memperluas jaringan kerja antar instansi, serta memastikan keberlanjutan sistem pendukung bagi perempuan korban kekerasan di tingkat daerah.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp353.032.370**, dengan **realisasi sampai tahun (n–3) 2023 sebesar Rp372.725.700**. Pada **tahun (n–2) 2024**,



target keuangan kegiatan sebesar **Rp27.213.450** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp27.213.450**, atau **tingkat realisasi mencapai 100%**, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan sasaran anggaran. Selanjutnya, pada **tahun (n-1) 2025**, target keuangan ditetapkan sebesar **Rp34.510.200**, dengan **realisasi keuangan hingga tahun berjalan mencapai Rp434.449.350**, menghasilkan **tingkat capaian Renstra sebesar 123,06%** terhadap total pagu yang telah ditetapkan.

Pencapaian di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berhasil melampaui target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan intensitas dukungan terhadap lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, baik dalam bentuk fasilitasi, pelatihan sumber daya manusia, maupun penguatan sistem layanan terpadu. Peningkatan ini juga menggambarkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga layanan, dan masyarakat dalam membangun mekanisme perlindungan perempuan yang komprehensif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan sosial daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga merupakan salah satu program baru yang mulai diimplementasikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang pada periode akhir Renstra. Secara keuangan, program ini belum memiliki pagu pada akumulasi periode 2021–2024 karena belum menjadi prioritas kegiatan pada awal Renstra. Namun demikian, sejak



tahun anggaran 2024, program mulai memperoleh alokasi pendanaan untuk mendukung peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Pada tahun 2024, target keuangan ditetapkan sebesar **Rp34.808.000**, dengan realisasi mencapai **Rp34.340.334** atau **98,66%** dari target, menunjukkan pelaksanaan yang sangat efisien dan efektif. Sementara itu, pada tahun 2025 target keuangan meningkat menjadi **Rp51.571.900**, dengan realisasi hingga tahun berjalan sebesar **Rp85.912.234**, atau **166,59%** dari target tahunannya. Capaian tersebut mengindikasikan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan program di tingkat daerah.

Secara kumulatif, realisasi keuangan program pada dua tahun terakhir (2024–2025) mencapai **Rp120.252.568**, atau **139,21%** terhadap total target dua tahun. Meskipun tingkat capaian Renstra tidak dapat dihitung secara matematis karena tidak terdapat pagu awal pada periode 2021–2024, secara substansi capaian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah berhasil membangun dasar pelaksanaan program dengan progres signifikan.

Kinerja keuangan yang tinggi ini juga sejalan dengan penguatan arah kebijakan daerah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, harmonis, dan tangguh menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Ke depan, keberlanjutan program ini perlu diarahkan pada konsolidasi kegiatan lintas bidang, terutama dalam integrasi kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di tingkat keluarga, agar peningkatan kualitas keluarga dapat berkontribusi langsung terhadap



pencapaian tujuan pembangunan sosial Kabupaten Bengkayang secara berkelanjutan.

Adapun Program Peningkatan Kualitas Keluarga di dukung 2 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak merupakan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial yang berkeadilan gender dan ramah anak. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif keluarga dalam mewujudkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga.

Secara keuangan, kegiatan ini belum memiliki pagu pada akumulasi periode 2021–2024 karena belum dianggarkan pada awal pelaksanaan Renstra. Namun, mulai tahun 2024 kegiatan ini mulai diimplementasikan dengan target keuangan sebesar **Rp13.636.000**, dan terealisasi **Rp13.168.534** atau mencapai **96,57%**, yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran meningkat dengan target sebesar **Rp51.571.900**, dan hingga tahun berjalan telah terealisasi sebesar **Rp64.740.434**, atau **125,61%** dari target tahunannya. Realisasi ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang optimal, dengan dukungan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan kapasitas keluarga, kelompok perempuan, dan forum anak di tingkat desa/kelurahan.



Meskipun **tingkat capaian Renstra secara kumulatif belum dapat dihitung secara matematis** karena tidak terdapat pagu dasar pada awal periode 2021–2024, hasil pelaksanaan kegiatan mencerminkan progres yang positif terhadap penguatan fondasi pembangunan keluarga berketahanan sosial dan berkeadilan gender di Kabupaten Bengkayang.

Capaian ini juga memperlihatkan efektivitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam mengelola program baru dengan hasil yang terukur, efisien, dan mendukung agenda strategis daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak merupakan bentuk intervensi strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal yang berperan sebagai penyedia layanan pemberdayaan keluarga, perlindungan anak, dan promosi kesetaraan gender. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan lembaga layanan mampu melaksanakan fungsi edukatif, advokatif, dan koordinatif dalam mendorong terwujudnya keluarga tangguh, setara, dan ramah anak.

Secara keuangan, kegiatan ini belum memiliki pagu pada akumulasi periode 2021–2024 karena merupakan kegiatan baru yang mulai dianggarkan pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, target keuangan ditetapkan sebesar **Rp21.172.000**, dengan realisasi sebesar **Rp21.171.800**, sehingga tingkat



realisasi mencapai **100%**, mencerminkan efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran sesuai rencana kerja.

Selanjutnya, pada tahun 2025 (tahun $n-1$), alokasi anggaran meningkat dengan target sebesar **Rp27.429.900**, dan hingga tahun berjalan telah terealisasi sebesar **Rp48.601.700**, atau **177,22%** dari target tahunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan intensitas kegiatan serta efektivitas pelaksanaan program yang lebih luas melalui penguatan kapasitas lembaga layanan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Meskipun **tingkat capaian Renstra secara kumulatif belum dapat dihitung** karena tidak terdapat pagu dasar pada awal periode 2021–2024, hasil pelaksanaan menunjukkan perkembangan positif dan responsivitas tinggi dari lembaga penyedia layanan dalam mendukung kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas.

Capaian ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang berpihak pada peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan sosial daerah.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat basis data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung perumusan kebijakan yang responsif



gender dan peduli anak. Program ini diarahkan untuk menyediakan data terpilih berdasarkan jenis kelamin, usia, dan karakteristik sosial lainnya yang dapat menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang inklusif.

Secara keuangan, **pagu akumulasi pada akhir periode (PRenstra PD) tahun 2021–2024** tercatat sebesar **Rp136.465.504**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp60.857.049** atau **44,59%** dari total pagu. Pada tahun 2024 (n–2), kegiatan dalam program ini tidak memperoleh alokasi anggaran (target Rp0) dan tidak terealisasi (Rp0), sehingga tingkat realisasi keuangan tahun tersebut sebesar **0%**.

Selanjutnya, pada tahun (n–1) 2025, program kembali memperoleh dukungan pembiayaan dengan **target keuangan sebesar Rp1.330.000**, dan **realisasi hingga tahun berjalan sebesar Rp62.187.049**, sehingga **tingkat capaian Renstra mencapai 45,57%** dari total pagu lima tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara bertahap mulai mengalami peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data gender dan anak.

Dari sisi kinerja substantif, capaian tersebut menggambarkan adanya peningkatan komitmen perangkat daerah dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi antara bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meski pada periode awal pelaksanaan belum berjalan optimal akibat keterbatasan dukungan anggaran, namun pada tahun 2025 kegiatan program mulai menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi



pemanfaatan data sebagai instrumen perencanaan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan gender.

Adapun Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak di dukung 1 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat sistem data terpilah gender dan anak sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di berbagai sektor pembangunan.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** tercatat sebesar **Rp91.773.717**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp60.857.049** atau sekitar **66,31%** dari total pagu. Pada tahun 2024 (n–2), kegiatan ini tidak memperoleh alokasi anggaran (target Rp0) dan tidak terealisasi (Rp0), dengan **tingkat realisasi 0%**. Namun demikian, pada tahun (n–1) 2025, kegiatan kembali dialokasikan dengan **target keuangan sebesar Rp1.330.000** dan telah terealisasi hingga **Rp62.187.049**, sehingga **tingkat capaian Renstra mencapai 67,76%** terhadap total pagu periode 2021–2024.

Dari sisi kinerja pelaksanaan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen dan efektivitas dalam pengelolaan data gender dan anak, khususnya melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data berbasis lembaga daerah. Meskipun terdapat masa tanpa alokasi anggaran



pada tahun sebelumnya, namun pelaksanaan pada tahun 2025 mencerminkan penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan sistem informasi gender dan anak yang terintegrasi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi pondasi penting bagi penguatan perencanaan pembangunan daerah yang sensitif terhadap isu gender dan perlindungan anak.

12. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta tumbuh kembang yang optimal dalam lingkungan yang aman dan ramah anak. Pelaksanaan program ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mendorong terwujudnya *Kabupaten Layak Anak (KLA)* serta memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak di seluruh wilayah.

Secara keuangan, **pagu program pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** ditetapkan sebesar **Rp323.335.100**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp171.902.722** atau sekitar **53,16%** dari total pagu. Pada tahun **(n–2) 2024**, program ini memiliki **target keuangan sebesar Rp127.397.500** dengan **realisasi sebesar Rp122.181.200**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 95,91%**. Selanjutnya, pada tahun **(n–1) 2025**, ditetapkan **target keuangan sebesar Rp128.255.430**, dan hingga tahun berjalan telah terealisasi **Rp422.339.352**, yang menunjukkan **tingkat capaian Renstra sebesar 130,62%** terhadap pagu akumulasi periode 2021–2024.



Kinerja keuangan yang melampaui target Renstra tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Capaian ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah berhasil melaksanakan kegiatan prioritas secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan anak di daerah, khususnya dalam aspek penyediaan layanan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Adapun Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) di dukung 2 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pelebagaan prinsip Pemenuhan Hak Anak (PHA) di berbagai sektor, baik di lembaga pemerintah, nonpemerintah, maupun dunia usaha. Fokus utama kegiatan ini adalah membangun kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjamin hak-hak anak melalui kebijakan, program, serta praktik ramah anak yang terintegrasi di seluruh lini kelembagaan.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** tercatat sebesar **Rp24.237.000**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp15.543.792** atau **64,13%** dari total pagu. Pada tahun **(n–2) 2024**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp70.076.500** dengan **realisasi Rp65.939.000**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 94,10%**. Selanjutnya, pada tahun **(n–1) 2025**, **target keuangan ditetapkan sebesar Rp87.500.000**, dan hingga tahun berjalan telah terealisasi **Rp168.982.792**, dengan **tingkat capaian Renstra mencapai 697,21%** terhadap pagu akumulasi periode 2021–2024.



Capaian keuangan yang sangat tinggi tersebut menunjukkan adanya peningkatan intensitas kegiatan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mengarusutamakan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan kegiatan ini memperlihatkan efektivitas koordinasi lintas kelembagaan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, aman, dan inklusif.

- Kegiatan ini berfokus pada upaya memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia layanan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupaya menciptakan sistem layanan yang responsif terhadap kebutuhan anak, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** tercatat sebesar **Rp41.118.000**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023** sebesar **Rp28.071.355** atau sekitar **68,27%** dari total pagu. Pada tahun **(n–2) 2024**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp57.321.000** dengan **realisasi Rp56.242.200**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 98,12%**. Selanjutnya, pada tahun **(n–1) 2025**, **target keuangan ditetapkan sebesar Rp33.945.680**, dan hingga tahun berjalan telah terealisasi **Rp118.259.235**, dengan **tingkat capaian Renstra mencapai 287,61%** terhadap pagu akumulasi periode 2021–2024.



Tingkat capaian yang melebihi target Renstra ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dan intensitas pelaksanaan program pemberdayaan lembaga layanan anak di Kabupaten Bengkayang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berjalan efisien secara keuangan, tetapi juga berhasil memperluas jangkauan layanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kualitas hidup anak yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

13. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang menghadapi situasi khusus, seperti anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan berbagai bentuk perlakuan salah lainnya. Melalui pelaksanaan program ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berupaya memperkuat sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan berbasis hak anak, serta memastikan keterpaduan layanan antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

Secara keuangan, **pagu program pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** ditetapkan sebesar **Rp922.212.000**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp719.714.866** atau **77,99%** dari total pagu. Pada tahun **(n–2) 2024**, dialokasikan **target keuangan sebesar Rp104.835.080**, dengan **realisasi sebesar Rp99.312.598**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 94,73%**. Sementara itu, pada tahun **(n–1) 2025**, **target keuangan sebesar Rp240.106.000** telah direalisasikan hingga **Rp1.059.133.464**, dengan **tingkat capaian Renstra mencapai 114,85%** dari total pagu periode 2021–2024.



Capaian yang melampaui target Renstra menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Bengkayang telah berjalan **efektif dan progresif**, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan ini juga menandakan adanya **penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor** dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi anak-anak dalam situasi rentan. Dengan demikian, program ini berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sosial daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan **kabupaten layak anak yang inklusif dan berkeadilan**.

Adapun Program Perlindungan Khusus Anak di dukung 3 Kegiatan yaitu ;

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk **menurunkan angka kekerasan terhadap anak**, meningkatkan **kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak**, serta memperkuat **sinergi lintas sektor** antara pemerintah daerah, lembaga layanan, dunia pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024** ditetapkan sebesar **Rp255.256.797**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 sebesar Rp270.920.101** atau **106,16%** dari total pagu, menunjukkan adanya efektivitas dan percepatan pelaksanaan program sejak awal periode. Pada tahun **(n–2) 2024**, dialokasikan **target keuangan sebesar Rp50.081.500**, dengan **realisasi sebesar Rp47.341.400**, sehingga **tingkat realisasi mencapai 94,53%**. Selanjutnya, pada tahun **(n–1)**



2025, target keuangan sebesar Rp50.750.000 telah terealisasi hingga Rp369.011.501, dengan tingkat capaian Renstra sebesar 144,56% dari total pagu periode 2021–2024.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak telah berjalan **sangat efektif dan adaptif**, ditandai dengan meningkatnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan perluasan jangkauan kegiatan di tingkat masyarakat. Keberhasilan ini juga menunjukkan **komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bengkayang** dalam melaksanakan mandat perlindungan anak sesuai kebijakan nasional dan daerah.

Dengan capaian keuangan dan kinerja yang melampaui target Renstra, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran **Program Perlindungan Khusus Anak**, sekaligus memperkuat **ekosistem perlindungan anak berbasis komunitas**, guna mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai **wilayah yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak**.

- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Kegiatan ini berfokus pada penanganan anak-anak yang mengalami berbagai bentuk kerentanan—seperti korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau situasi darurat—melalui penyediaan layanan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku



kepentingan daerah, termasuk lembaga layanan sosial, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta organisasi masyarakat.

Secara keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp407.108.338, dengan realisasi hingga tahun (n–3) 2023 mencapai Rp373.401.456, atau 91,71% dari total pagu. Pada tahun (n–2) 2024, target keuangan sebesar Rp50.141.580 telah terealisasi sebesar Rp47.979.198, dengan tingkat realisasi 95,69%. Selanjutnya, pada tahun (n–1) 2025, target keuangan sebesar Rp154.846.000 telah terealisasi hingga Rp576.226.654, sehingga tingkat capaian Renstra mencapai 141,54% terhadap total pagu periode 2021–2024.**

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang tinggi, dengan penguatan kapasitas koordinasi lintas sektor dan peningkatan kinerja layanan perlindungan anak yang memerlukan penanganan khusus. Pelampauan target keuangan menunjukkan adanya **respon kebijakan yang adaptif terhadap peningkatan kebutuhan layanan di lapangan**, serta optimalisasi sumber daya dalam penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan mendesak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini telah berkontribusi signifikan terhadap **pencapaian sasaran Program Perlindungan Khusus Anak**, terutama dalam memperkuat **mekanisme koordinasi lintas lembaga dan peningkatan akses layanan perlindungan** di Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa **sistem perlindungan anak daerah**



semakin responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi setiap anak.

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan perlindungan anak yang berhadapan dengan situasi kerentanan, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun kondisi darurat lainnya. Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berupaya memperluas jejaring koordinasi, meningkatkan profesionalitas tenaga layanan, serta memastikan layanan perlindungan anak dapat diakses dengan cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi capaian keuangan, **pagu kegiatan pada akhir periode (PRenstra PD) akumulasi tahun 2021–2024 sebesar Rp49.954.596**, dengan **realisasi hingga tahun (n–3) 2023 mencapai Rp75.393.309**, yang berarti telah melampaui pagu awal. Pada tahun **(n–2) 2024**, kegiatan ini memiliki **target keuangan sebesar Rp4.612.000** dan terealisasi sebesar **Rp3.992.000**, dengan **tingkat realisasi mencapai 86,56%**. Selanjutnya, pada tahun **(n–1) 2025**, **target keuangan sebesar Rp34.510.000** telah terealisasi hingga **Rp113.895.309**, sehingga **tingkat capaian Renstra mencapai 228%** terhadap total pagu rencana periode 2021–2024.

Capaian yang melampaui target Renstra tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan dengan **efisien, adaptif, dan berdampak nyata** terhadap penguatan sistem perlindungan anak di daerah.



Realisasi yang melebihi rencana semula menandakan adanya **peningkatan kebutuhan layanan dan respon kebijakan yang cepat** dari pemerintah daerah terhadap dinamika kasus perlindungan anak di lapangan. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan **penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga layanan sosial, dan masyarakat** dalam upaya bersama melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi signifikan terhadap pencapaian **Program Perlindungan Khusus Anak**, terutama dalam memperkuat **ketahanan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor** di Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan dalam penguatan lembaga penyedia layanan menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak daerah semakin solid, partisipatif, dan berkelanjutan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang selama periode perencanaan 2021–2025 menunjukkan kinerja yang positif dan progresif. Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian keuangan dan kinerja fisik hingga tahun berjalan (n–1), sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Realisasi anggaran menunjukkan rata-rata tingkat penyerapan yang tinggi, dengan sebagian besar kegiatan mencapai tingkat realisasi keuangan di atas 95%, bahkan beberapa kegiatan melampaui 100% capaian Renstra.

Tingginya tingkat capaian tersebut menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan



sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Program-program seperti *Perlindungan Perempuan*, *Peningkatan Kualitas Keluarga*, *Pemenuhan Hak Anak*, dan *Perlindungan Khusus Anak* menunjukkan capaian kinerja di atas target Renstra, menandakan meningkatnya kemampuan Dinas dalam mengelola sumber daya serta memperluas jangkauan layanan sosial yang inklusif.

Namun demikian, beberapa kendala masih ditemui, antara lain pada aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi spesifik, serta kebutuhan peningkatan kualitas data terpilah gender dan anak. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pemantauan dan evaluasi program, sehingga memerlukan penguatan sistem informasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah untuk menjamin keberlanjutan hasil pembangunan sosial dan perlindungan anak di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja keuangan dan target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dapat dikategorikan **baik dan efektif**. Kinerja tersebut telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis daerah, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, setara, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan kerentanan sosial. Capaian di atas 100% pada beberapa kegiatan menjadi indikator adanya peningkatan efisiensi pelaksanaan serta responsivitas terhadap kebutuhan lapangan yang berkembang.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada periode perencanaan berikutnya, diperlukan langkah strategis berupa:

1. Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja dan data terpilah gender serta anak.



2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
3. Optimalisasi kolaborasi antarperangkat daerah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak.
4. Pengembangan inovasi layanan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat rentan.

Dengan tindak lanjut tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang ke depan semakin efektif, efisien, dan berdaya hasil dalam mendukung terwujudnya masyarakat Bengkayang yang **sejahtera, inklusif, setara, dan ramah perempuan serta anak**.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap Kesejahteraan sosial. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, melaksanakan penyusunan dan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bengkayang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
1	Bidang Sosial								
1.1.	Persentase PPKS yg memperoleh bantuan sosial	50,00	10,00	25,00	25,15	50,00	20,00	24,26	25,15
1.2.	Persentase PPKS yang tertangani	0,00	0,00	25,00	25,15	0,00	0,00	25,00	25,15
1.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15,00	20,00	0,00	0,00	50,00	20,00	0,00	0,00
1.4.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15,00	20,00	25,00	25,15	50,00	20,00	25,00	25,15

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
1.5.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan Sosial	0,00	0,00	31,09	32,31	0,00	0,00	31,09	32,31
1.6.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	0,00	0,00	100,00	97,62	0,00	0,00
1.7.	Persentase warga negara anak terlantar yang memperoleh bantuan Sosial	0,00	0,00	60,98	67,07	0,00	0,00	60,98	67,07
1.8.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	15,00	20,00	0,00	0,00	3,00	20,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
1.9.	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	0,00	0,00	5,24	6,78	0,00	0,00	5,24	6,78
1.10.	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.11.	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.12.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,23	4,32	6,13	6,60	28,19	5,67	6,13	6,60
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20,00	20,00	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	65.789	67.789	57.550	58.550	62,790	56.550	57.550	58.550
2.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	65,23	66,73	57,45	58,02	58,58	56,88	57,45	58,02
2.5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	88,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
2.7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.10.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	35,00	35,00	0,00	0,00	96,00%	97,05%	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)
2.13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	35,00	35,00	0,00	0,00	97,00%	97,66%	0,00	0,00
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	35,00	35,00	0,00	0,00	107,00%	113,16%	0,00	0,00
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	35,00	35,00	0,00	0,00	N/A	N/A	0,00	0,00
2.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	35,00	35,00	0,00	0,00	97,00%	98,11%	0,00	0,00
2.17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	33,00	35,00	0,00	0,00	29,13%	37,69%	0,00	0,00



Jika dilihat Tabel T-C.30 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menunjukkan keberhasilan pencapaian yang dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, Berikut catatan analisis pengukuran indikator kinerja pelayanan sebagaimana tercantum dalam **Tabel T-C.30**.

Analisis ini mencakup dua bidang utama, yaitu **Bidang Sosial** serta **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dengan cakupan penilaian pada periode 2024 serta proyeksi kinerja tahun 2025–2026 yaitu :

A. Bidang Sosial

Indikator 1.1 – Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah **“Persentase Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial”**.

Berdasarkan data capaian kinerja, target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 ditetapkan sebesar **50,00%**, Tahun 2024 sebesar **10,00%**, Tahun 2025 sebesar **25,00%**, dan Tahun 2026 sebesar **25,15%**. Adapun realisasi capaian kinerja menunjukkan hasil sebesar **50,00% pada tahun 2023**, meningkat menjadi **20,00% pada tahun 2024**, dengan proyeksi capaian **24,26% pada tahun 2025**, dan **25,15% pada tahun 2026**.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan menunjukkan adanya **konsistensi peningkatan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial bagi PPKS** dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan target pada tahun 2024 dibandingkan



tahun sebelumnya, namun kinerja tahun berjalan memperlihatkan **kecenderungan positif dan realistis terhadap kapasitas anggaran dan sasaran program**.

Capaian tahun 2023 yang mencapai target penuh (100%) menggambarkan **efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial pada tahap awal Renstra**, sementara proyeksi capaian tahun 2025 dan 2026 menunjukkan **arah perbaikan yang stabil menuju target jangka menengah**. Hal ini mencerminkan **upaya berkelanjutan Dinas dalam memperluas jangkauan penerima bantuan sosial serta memperkuat mekanisme penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan sosial**.

Ke depan, **fokus penguatan akan diarahkan pada optimalisasi pendataan PPKS, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta efektivitas penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)**. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian indikator “Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial” dapat terus meningkat secara signifikan dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan sosial di Kabupaten Bengkayang.

Indikator 1.2 – Persentase PPKS yang tertangani

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah **“Persentase Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani”**.

Berdasarkan rencana dan realisasi capaian, target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024 masing-masing ditetapkan sebesar **0%**, mengingat pada periode tersebut fokus program masih berada pada tahap **pemetaan data, penguatan kelembagaan, dan penyiapan sistem intervensi sosial yang terintegrasi**. Sementara itu, target kinerja tahun 2025 dan 2026 ditetapkan masing-masing sebesar



25,00% dan 25,15%, dengan proyeksi realisasi capaian yang mengikuti nilai target tersebut.

Capaian ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2025 Dinas mulai **memasuki tahap implementatif program penanganan PPKS secara langsung di lapangan**, dengan dukungan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Proyeksi capaian tahun 2025 sebesar 25,00% dan tahun 2026 sebesar 25,15% menggambarkan **arah peningkatan pelayanan sosial yang terukur dan realistis** sesuai kemampuan fiskal daerah serta kebijakan prioritas nasional dalam penanganan kelompok rentan sosial.

Secara umum, tren capaian ini menunjukkan **komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial** bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan terbangunnya sistem data terpadu, mekanisme penyaluran bantuan yang akuntabel, serta dukungan lintas program seperti rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, diharapkan kinerja penanganan PPKS akan meningkat secara signifikan pada periode berikutnya.

Indikator 1.3 – Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah **“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.”** Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja tahun 2023 ditetapkan sebesar **15%**, tahun 2024 sebesar **20%**, sedangkan untuk tahun 2025 dan 2026 ditetapkan sebesar **0%** karena indikator ini **tidak lagi digunakan dalam sistem pengukuran kinerja daerah**



dan telah **digantikan dengan indikator baru yang lebih relevan dengan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.**

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kinerja pelayanan mencapai **50%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 15%. Hal ini mencerminkan **efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada kelompok PMKS**, yang antara lain didukung oleh peningkatan basis data penerima bantuan, sinergi dengan program nasional seperti DTKS, serta kerja sama lintas sektor dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial. Sementara pada tahun 2024 realisasi capaian sebesar **20%**, relatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menunjukkan **adanya konsolidasi dan penyesuaian arah kebijakan program menuju indikator baru** di tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, kinerja pelayanan ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah **berhasil memperluas jangkauan pemberian bantuan sosial bagi PMKS pada periode awal perencanaan**, serta mulai **melakukan transformasi kebijakan menuju sistem perlindungan sosial yang lebih berkelanjutan dan terukur** sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Indikator 1.4 – Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemenuhan dasar

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *"Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar."* Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja tahun 2023 ditetapkan sebesar **15%**, tahun 2024 sebesar **20%**, sedangkan untuk tahun 2025 dan 2026 ditetapkan masing-masing sebesar **25,00%** dan



25,15% sebagai bentuk kesinambungan dalam penguatan program bantuan sosial daerah.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kinerja pelayanan mencapai **50%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 15%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperluas akses bantuan sosial bagi kelompok PPKS, antara lain melalui optimalisasi pendataan berbasis *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta sinergi dengan program bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah. Sementara pada tahun 2024, realisasi capaian sebesar **20%**, relatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sekaligus adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan penanganan sosial yang lebih terintegrasi.

Secara umum, kinerja pelayanan ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat sistem perlindungan sosial melalui perluasan jangkauan bantuan bagi PPKS dan peningkatan efektivitas kebijakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Peningkatan capaian pada periode berikutnya diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Indikator 1.5 – Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan Sosial

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan sosial.*”



Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2030, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada periode perencanaan 2025–2030 untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Pada periode sebelumnya, yakni tahun 2023 (tahun n-2) dan tahun 2024 (tahun n-1), target kinerja ditetapkan sebesar **0%** dengan realisasi capaian sebesar **0%**, karena indikator ini belum menjadi bagian dari sistem pengukuran kinerja daerah dan belum terdapat program atau kegiatan yang secara spesifik ditujukan untuk kelompok sasaran tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025 (tahun n) target kinerja ditetapkan sebesar **31,09%** dengan proyeksi capaian yang sama, dan pada tahun 2026 (tahun n+1) target meningkat menjadi **32,31%** dengan proyeksi capaian yang juga sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai melakukan transformasi kebijakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar dengan memperluas akses bantuan sosial berbasis kebutuhan dasar. Implementasi indikator ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Secara umum, capaian pada periode awal penerapan indikator ini menggambarkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan sosial yang lebih sistematis. Keberhasilan pencapaian target tahun 2025 dan 2026 nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi pendataan, validasi



kelompok sasaran berbasis *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar.

Indikator 1.6 – Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.*” Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan tanggap darurat bencana, khususnya dalam aspek evakuasi korban secara cepat, aman, dan terkoordinasi.

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah yaitu sebesar **100% pada tahun 2023 (tahun n-2)** dan **100% pada tahun 2024 (tahun n-1)**. Sementara pada **tahun 2025 (tahun n)** dan **tahun 2026 (tahun n+1)**, indikator ini sudah tidak lagi digunakan dalam sistem pengukuran kinerja karena terjadi penyesuaian terhadap indikator baru yang lebih relevan dengan arah kebijakan penanggulangan bencana sosial dan kedaruratan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada tahun **2023 (tahun n-2)** tingkat evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap mencapai **100%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan yang baik dari unsur pelaksana penanggulangan bencana sosial serta dukungan peralatan dan logistik yang memadai di lapangan. Sedangkan pada **tahun 2024 (tahun n-1)** realisasi capaian menurun sedikit menjadi **97,62%**, yang masih



tergolong sangat baik, meskipun terdapat beberapa keterbatasan operasional di wilayah terdampak bencana dengan akses yang sulit dan kondisi cuaca ekstrem yang menghambat mobilisasi sarana tanggap darurat.

Secara umum, capaian kinerja ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah menjalankan fungsi tanggap darurat dengan baik, melalui koordinasi lintas perangkat daerah, kolaborasi dengan lembaga sosial, serta optimalisasi sumber daya logistik yang tersedia. Pergeseran indikator pada periode perencanaan berikutnya menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap sistem pengukuran kinerja yang lebih terintegrasi dengan kebijakan ketahanan sosial daerah, sekaligus memperkuat arah pembangunan kesejahteraan sosial yang berfokus pada ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Indikator 1.7 – Persentase warga negara anak terlantar yang memperoleh bantuan Sosial

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Persentase warga negara anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial.*” Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak terlantar melalui pemberian bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2030, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan tersebut sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan sosial berbasis kelompok rentan anak.

Target kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan sebesar **0% pada tahun 2023 (tahun n-2) dan 0% pada tahun 2024 (tahun n-1)** karena indikator ini belum



digunakan pada periode tersebut. Selanjutnya, target meningkat signifikan menjadi **60,98% pada tahun 2025 (tahun n)** dan **67,07% pada tahun 2026 (tahun n+1)** seiring mulai diterapkannya program dan kegiatan yang secara langsung menysasar anak-anak terlantar, baik melalui mekanisme bantuan sosial langsung maupun kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada tahun **2023 (tahun n-2)** dan **2024 (tahun n-1)** kinerja pelayanan masih **0%**, sesuai dengan kondisi belum dioperasionalkannya indikator ini dalam sistem pelaporan kinerja daerah. Namun demikian, proyeksi capaian tahun **2025 sebesar 60,98%** dan **tahun 2026 sebesar 67,07%** menggambarkan kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian dan arah pengembangan indikator ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi anak, melalui pendekatan berbasis hak anak, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi bantuan sosial agar tepat sasaran. Pergeseran menuju indikator ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengukuran kinerja dengan arah kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan anak dan perlindungan kelompok rentan.

Indikator 1.8 – Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah*



menerima jaminan sosial.” Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial, melalui pemberian jaminan sosial sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, target kinerja pada tahun **2023 (tahun n-2)** ditetapkan sebesar **15%**, meningkat menjadi **20% pada tahun 2024 (tahun n-1)**. Namun, pada tahun **2025 (tahun n)** dan **2026 (tahun n+1)**, indikator ini **tidak lagi digunakan** dalam sistem pengukuran kinerja daerah karena telah dilakukan penyesuaian indikator sesuai arah kebijakan baru yang lebih fokus pada efektivitas pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada tahun **2023 (tahun n-2)** kinerja pelayanan mencapai **3,00%**, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 15%. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan cakupan jaminan sosial bagi kelompok disabilitas dan lanjut usia tidak potensial, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan data penerima manfaat serta proses verifikasi dan validasi data yang belum optimal. Namun, pada tahun **2024 (tahun n-1)** realisasi meningkat signifikan menjadi **20,00%**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pendataan dan perluasan sasaran program jaminan sosial melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga desa dan pihak nonpemerintah.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa meskipun indikator tersebut tidak lagi digunakan dalam periode perencanaan berikutnya, pelaksanaan program jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial telah menunjukkan



peningkatan efektivitas pada akhir periode Renstra 2021–2026. Pergeseran indikator menuju sistem pengukuran yang baru juga menandakan adanya penyesuaian arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperkuat perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Indikator 1.9 – Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial.*” Indikator ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia terlantar melalui program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, indikator ini merupakan **indikator baru** yang mulai digunakan pada saat penyusunan Renstra 2025–2030. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya, yakni **tahun 2023 (tahun n-2)** dan **tahun 2024 (tahun n-1)**, target kinerja masih **0%** karena belum terdapat basis data dan intervensi program yang terukur dalam konteks indikator ini.

Mulai tahun **2025 (tahun n)**, target kinerja ditetapkan sebesar **5,24%**, meningkat menjadi **6,78%** pada **tahun 2026 (tahun n+1)**. Proyeksi capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar melalui pendekatan berbasis data,



peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi sosial, serta integrasi dengan program nasional seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi lanjut usia.

Secara umum, capaian kinerja ini menggambarkan adanya **transisi kebijakan menuju penguatan layanan sosial berbasis kebutuhan**, di mana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mulai mengarahkan fokus programnya pada perluasan cakupan penerima manfaat lanjut usia terlantar. Dengan demikian, indikator ini diharapkan menjadi dasar pengukuran baru yang lebih representatif terhadap keberhasilan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial kelompok rentan lanjut usia secara berkelanjutan.

Indikator 1.10 – Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan rehabilitasi sosial.”*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi kelompok warga yang hidup di jalanan, sekaligus mendorong integrasi mereka ke dalam kehidupan sosial-ekonomi yang lebih layak.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, indikator ini merupakan **indikator baru** yang mulai diterapkan pada Renstra 2025–2030. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya, yakni **tahun 2023 (tahun n-2)** dan **tahun 2024 (tahun n-1)**, target kinerja masih **0%**, sejalan dengan belum adanya basis data dan intervensi program yang terukur untuk kelompok ini.



Mulai tahun **2025 (tahun n)**, target kinerja ditetapkan **100%**, dan tetap **100%** pada **tahun 2026 (tahun n+1)**, mencerminkan komitmen daerah untuk memastikan seluruh gelandangan dan pengemis mendapatkan akses penuh terhadap bantuan sosial dan rehabilitasi. Proyeksi capaian ini diharapkan tercapai melalui pendekatan terpadu, termasuk pendataan berbasis DTKS, koordinasi lintas sektor, dan penguatan layanan rehabilitasi sosial di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan **arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang yang proaktif** dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan gelandangan dan pengemis, sekaligus memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program agar hasilnya lebih terukur dan berkelanjutan.

Indikator 1.11 – Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.”* Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak bencana, baik selama fase tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, indikator ini merupakan **indikator baru** yang mulai diterapkan pada Renstra 2025–2030. Oleh karena itu, pada **tahun 2023 (tahun n-2)** dan **tahun 2024 (tahun n-1)**, target kinerja masih **0%**, sejalan



dengan belum adanya basis data dan mekanisme layanan yang terukur untuk korban bencana di tingkat kabupaten/kota.

Mulai **tahun 2025 (tahun n)**, target kinerja ditetapkan **100%**, dan dipertahankan **100% pada tahun 2026 (tahun n+1)**, menandai komitmen daerah untuk memastikan seluruh korban bencana menerima bantuan sosial secara tepat waktu dan memadai. Proyeksi capaian ini diharapkan tercapai melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data bencana terpadu, dan penguatan sistem distribusi bantuan sosial pada saat dan pascabencana.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan **komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang** dalam memberikan pelayanan sosial bagi korban bencana secara responsif, efektif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip perlindungan sosial dan manajemen risiko bencana di tingkat daerah.

Indikator 1.12 – Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.”* Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan sosial dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana selama fase tanggap darurat.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** dan **tahun 2024 (tahun n-1)** masing-masing ditetapkan **100%**, sejalan dengan komitmen daerah untuk menjamin seluruh korban bencana menerima bantuan sosial secara tepat waktu. Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada kedua tahun tersebut,



kinerja pelayanan berhasil mencapai **100%**, mencerminkan respons yang optimal dari perangkat daerah dalam penanganan darurat bencana.

Mulai **tahun 2025 (tahun n)** dan **tahun 2026 (tahun n+1)**, indikator ini **tidak lagi digunakan**, sejalan dengan pembaruan indikator kinerja pembangunan daerah yang lebih relevan dengan sistem pengukuran kinerja terkini. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang telah berhasil menjalankan penyaluran bantuan sosial pada masa tanggap darurat dengan tepat sasaran dan efektif selama periode awal Renstra.

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator 2.1 – Persentase perempuan dalam jabatan lembaga pemerintah

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.”* Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan peran strategis di lembaga pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** ditetapkan sebesar **4,23%**, meningkat sedikit menjadi **4,32%** pada **tahun 2024 (tahun n-1)**, dengan target lebih signifikan pada **tahun 2025 (tahun n)** sebesar **6,13%** dan **tahun 2026 (tahun n+1)** sebesar **6,60%**.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, partisipasi perempuan mencapai **28,19%**, melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan adanya dorongan nyata untuk keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah. Pada **tahun 2024**, realisasi tercatat **5,67%**, sedikit melebihi target tahun tersebut. Proyeksi kinerja untuk



tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar **6,13%** dan **6,60%**, sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan.

Secara umum, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah, sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kesetaraan gender dan inklusi perempuan dalam tata kelola pemerintahan.

Indikator 2.2 – Proporsi kursi yang dipegang perempuan di DPRD

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.”* Indikator ini mencerminkan tingkat keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** dan **tahun 2024 (tahun n-1)** ditetapkan masing-masing sebesar **20,00%**, kemudian meningkat menjadi **23,33%** untuk **tahun 2025 (tahun n)** dan **tahun 2026 (tahun n+1)**.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, proporsi kursi yang diduduki perempuan tercatat **23,33%**, melampaui target yang ditetapkan, dan proyeksi untuk **tahun 2025 dan 2026** tetap **23,33%**, sesuai dengan target Renstra.

Secara umum, pencapaian indikator ini menegaskan keberhasilan Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, mendukung kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik, dan mencerminkan komitmen daerah terhadap pembangunan inklusif yang berbasis keadilan gender.



Indikator 2.3 – Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Partisipasi perempuan di lembaga swasta*”, yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam dunia usaha dan sektor swasta di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** ditetapkan sebanyak **65.789 orang**, meningkat menjadi **67.789 orang** pada **tahun 2024 (tahun n-1)**, kemudian mengalami penyesuaian menjadi **57.550 orang** pada **tahun 2025 (tahun n)** dan **58.550 orang** pada **tahun 2026 (tahun n+1)**.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, partisipasi perempuan di lembaga swasta tercatat **62.790 orang**, sedikit di bawah target, sementara pada **tahun 2024** tercatat **56.550 orang**, juga masih di bawah target yang ditetapkan. Untuk **tahun 2025 dan 2026**, proyeksi capaian masing-masing sebesar **57.550 orang** dan **58.550 orang**, sesuai dengan target Renstra.

Secara umum, pencapaian indikator ini menunjukkan adanya dinamika dalam partisipasi perempuan di lembaga swasta, yang membutuhkan perhatian berkelanjutan melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses perempuan dalam sektor usaha agar kontribusi mereka dapat meningkat dan sejalan dengan target pembangunan daerah.

Indikator 2.4 – Partisipasi angkatan kerja Perempuan

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Partisipasi angkatan kerja perempuan*”, yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja formal maupun informal di Kabupaten Bengkayang.



Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** ditetapkan sebesar **65,23%**, meningkat menjadi **66,73%** pada **tahun 2024 (tahun n-1)**, kemudian mengalami penyesuaian menjadi **57,45%** pada **tahun 2025 (tahun n)** dan **58,02%** pada **tahun 2026 (tahun n+1)**.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat **58,58%**, masih di bawah target yang ditetapkan, dan pada **tahun 2024** tercatat **56,88%**, juga sedikit di bawah target. Untuk **tahun 2025 dan 2026**, proyeksi capaian masing-masing sebesar **57,45%** dan **58,02%**, sesuai dengan target Renstra.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih efektif, peningkatan akses pelatihan keterampilan, dan kebijakan dukungan bagi perempuan agar dapat berkontribusi lebih optimal dalam angkatan kerja daerah.

Indikator 2.5 – Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pemulihan oleh UPTD PPA

Capaian 100% menunjukkan layanan perlindungan dan pemulihan berjalan optimal. Koordinasi antara UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga pendamping berjalan efektif. Fokus ke depan: peningkatan kapasitas layanan psikologis dan trauma healing.

Indikator 2.6 – Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu



Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu”*, yang mencerminkan efektivitas pelayanan dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja pada **tahun 2023 (tahun n-2)** ditetapkan sebesar **88,00%**, meningkat menjadi **90,00%** pada **tahun 2024 (tahun n-1)**, dan selanjutnya ditetapkan **100%** untuk **tahun 2025 (tahun n)** dan **tahun 2026 (tahun n+1)**.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, cakupan penanganan pengaduan tercatat **100%**, melebihi target yang ditetapkan, dan proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** tetap **100%**, sesuai target Renstra.

Secara umum, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah berhasil memberikan pelayanan yang optimal bagi korban kekerasan, dengan petugas terlatih yang mampu menanggapi pengaduan secara cepat dan profesional. Hal ini menegaskan komitmen perangkat daerah dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas unit pelayanan terpadu di daerah.

Indikator 2.7 – Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melakukan tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di*



Rumah Sakit”, yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menunjukkan komitmen penuh perangkat daerah dalam memastikan setiap korban kekerasan memperoleh layanan kesehatan yang tepat dan profesional.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh korban yang membutuhkan layanan kesehatan telah mendapatkan penanganan sesuai standar, dengan capaian **100%**, dan proyeksi untuk **tahun 2025 dan 2026** juga diperkirakan mencapai **100%**, sesuai target Renstra.

Secara umum, pencapaian indikator ini menegaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah berhasil menjamin akses layanan kesehatan bagi korban kekerasan, dengan tenaga kesehatan terlatih yang mampu melakukan tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT secara profesional, sehingga mendukung perlindungan dan pemulihan korban secara optimal.

Indikator 2.8 – Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah *“Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu”*, yang mencerminkan kapasitas dan efektivitas penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bengkayang.



Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menegaskan komitmen penuh perangkat daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang profesional dan terpadu.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh korban yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial telah ditangani oleh petugas terlatih dengan capaian **100%**, dan proyeksi untuk **tahun 2025 dan 2026** juga diperkirakan mencapai **100%**, sesuai target Renstra.

Secara umum, pencapaian indikator ini menegaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berhasil memastikan setiap perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan rehabilitasi sosial yang tepat dan profesional, mendukung pemulihan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Indikator 2.9 – Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*”, yang menjadi ukuran efektivitas sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menegaskan komitmen penuh perangkat daerah dalam memastikan seluruh kasus



kekerasan terhadap perempuan dan anak ditindaklanjuti secara hukum hingga putusan pengadilan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh kasus yang ditangani telah melalui proses hukum lengkap hingga putusan pengadilan dengan capaian **100%**, dan proyeksi untuk **tahun 2025 dan 2026** diperkirakan tetap **100%**, sesuai target Renstra.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berhasil menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban kekerasan, serta mendukung sistem peradilan yang responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Indikator 2.10 – Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum*”, yang mengukur akses korban kekerasan terhadap perlindungan hukum di Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk memastikan seluruh perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan bantuan hukum yang memadai.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh korban yang terlayani telah mendapatkan bantuan hukum dengan capaian **100%**, dan proyeksi untuk **tahun 2025 dan 2026** diperkirakan tetap **100%**, sesuai target Renstra.



Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta mendukung upaya pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Indikator 2.11 – Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan*”, yang mengukur kemampuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam menyediakan layanan pemulangan yang aman dan layak bagi korban kekerasan.

Berdasarkan dokumen Renstra, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menegaskan komitmen perangkat daerah untuk memastikan seluruh korban kekerasan mendapatkan layanan pemulangan yang sesuai standar perlindungan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh korban yang membutuhkan layanan pemulangan telah terlayani dengan capaian **100%**, dan proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** diperkirakan tetap **100%**, sejalan dengan target Renstra.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memberikan layanan pemulangan yang aman, efektif, dan terkoordinasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mendukung pemulihan dan perlindungan hak korban secara menyeluruh.



Indikator 2.12 – Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan*”, yang mengukur keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memberikan pendampingan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan agar dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara aman dan produktif.

Berdasarkan dokumen Renstra, target kinerja untuk **tahun 2023 hingga 2026** ditetapkan **100%**, menegaskan komitmen penuh perangkat daerah dalam memastikan seluruh korban yang telah melalui layanan perlindungan mendapatkan reintegrasi sosial yang memadai.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023 dan 2024**, seluruh korban yang memerlukan layanan reintegrasi sosial telah terlayani dengan capaian **100%**, dan proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** diperkirakan tetap **100%**, sesuai target Renstra.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memastikan reintegrasi sosial yang efektif, aman, dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mendukung pemulihan yang komprehensif dan perlindungan hak korban secara menyeluruh.



Indikator 2.13 – Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di Sekolah Dasar*”, yang mengukur kesetaraan partisipasi anak perempuan dan laki-laki dalam jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk **tahun 2023 dan 2024** ditetapkan masing-masing sebesar **35,00%**, sedangkan untuk **tahun 2025 dan 2026** indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan indikator baru yang lebih relevan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesetaraan gender.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, rasio partisipasi murni anak perempuan terhadap laki-laki mencapai **96,00%**, melampaui target yang ditetapkan, dan pada **tahun 2024**, capaian meningkat menjadi **97,00%**, menunjukkan efektivitas program intervensi dan pemerataan akses pendidikan dasar. Proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** tidak dihitung karena indikator ini tidak lagi dipergunakan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam mendukung kesetaraan akses pendidikan dasar bagi anak perempuan dan laki-laki pada periode awal implementasi program.

Indikator 2.14 – Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di Sekolah Menengah Pertama*”, yang mengukur kesetaraan partisipasi anak perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan menengah pertama. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk **tahun 2023 dan 2024** ditetapkan masing-masing sebesar **35,00%**,



sedangkan untuk **tahun 2025 dan 2026** indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan indikator baru yang lebih relevan terhadap kebijakan peningkatan kesetaraan pendidikan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, rasio partisipasi murni anak perempuan terhadap laki-laki mencapai **97,00%**, melampaui target yang ditetapkan, dan pada **tahun 2024**, capaian meningkat menjadi **98,00%**, yang mencerminkan efektivitas program pemerataan akses pendidikan menengah pertama. Proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** tidak dihitung karena indikator ini sudah tidak dipergunakan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki pada jenjang SMP selama periode awal implementasi program.

Indikator 2.15 – Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di Sekolah Menengah Atas*”, yang mengukur kesetaraan partisipasi anak perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan menengah atas. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk **tahun 2023 dan 2024** ditetapkan masing-masing sebesar **35,00%**, sedangkan untuk **tahun 2025 dan 2026** indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan indikator baru yang lebih relevan terhadap kebijakan peningkatan kesetaraan pendidikan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023**, rasio partisipasi murni anak perempuan terhadap laki-laki mencapai **107,00%**, melampaui target yang ditetapkan,



dan pada **tahun 2024**, capaian meningkat menjadi **113,16%**, mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki di jenjang SMA. Proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** tidak dihitung karena indikator ini sudah tidak dipergunakan.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas program pemerataan akses pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki pada jenjang SMA selama periode awal implementasi program.

Indikator 2.16 – Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi*”, yang bertujuan mengukur kesetaraan partisipasi anak perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk tahun 2023 dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar 35,00%, sedangkan untuk tahun 2025 dan 2026 indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan indikator yang lebih relevan terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Realisasi capaian untuk **tahun 2023 dan 2024** tidak tersedia (N/A), sedangkan proyeksi capaian untuk **tahun 2025 dan 2026** tidak dihitung karena indikator ini sudah tidak dipergunakan lagi.

Secara keseluruhan, indikator ini sebelumnya dirancang untuk memantau kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi anak perempuan dan laki-laki, namun pelaksanaannya telah dialihkan ke sistem indikator baru yang lebih terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.



Indikator 2.17 – Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15–24 tahun*”, yang bertujuan mengukur kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di tingkat remaja dan dewasa muda. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk **tahun 2023 dan 2024** ditetapkan masing-masing sebesar **35,00%**, sedangkan untuk **tahun 2025 dan 2026** indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh indikator yang lebih relevan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023** rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki mencapai **97,00%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 35,00%. Pada **tahun 2024**, capaian meningkat menjadi **98,11%**, tetap di atas target. Untuk **tahun 2025 dan 2026**, proyeksi capaian tidak dihitung karena indikator ini sudah tidak dipergunakan lagi.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berhasil menjaga dan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan dasar dan menengah bagi remaja perempuan, sekaligus menyiapkan dasar yang kuat bagi perencanaan indikator baru yang lebih relevan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Indikator 2.18 – Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian

Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan adalah “*Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian*”, yang bertujuan mengukur partisipasi



perempuan dalam pasar tenaga kerja nonpertanian, khususnya sebagai indikator pemberdayaan ekonomi perempuan. Berdasarkan dokumen Renstra Perangkat Daerah, target kinerja untuk **tahun 2023 dan 2024** ditetapkan masing-masing sebesar **35,00%**, sedangkan untuk **tahun 2025 dan 2026** indikator ini tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh indikator yang lebih relevan dengan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Realisasi capaian menunjukkan bahwa pada **tahun 2023** kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian mencapai **29,13%**, sedikit di bawah target, namun pada **tahun 2024** capaian meningkat menjadi **37,69%**, melampaui target yang ditetapkan. Untuk **tahun 2025 dan 2026**, proyeksi capaian tidak dihitung karena indikator ini sudah tidak dipergunakan lagi.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi nonpertanian, sekaligus menjadi dasar penyesuaian indikator baru yang lebih relevan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang selama periode perencanaan menunjukkan hasil yang menggembirakan dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Berbagai indikator kinerja, mulai dari pemenuhan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, hingga perlindungan khusus anak dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, telah menunjukkan capaian yang sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan program, sinergi



lintas sektor, serta optimalisasi sumber daya dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Pencapaian layanan perlindungan khusus anak dan perempuan, termasuk pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, hingga penegakan hukum, telah menunjukkan capaian maksimal. Indikator baru yang diterapkan pada Renstra 2025–2030, seperti bantuan sosial bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, dan korban bencana, juga menunjukkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan program strategis yang lebih terukur. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi pelayanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial.

Di bidang pemberdayaan perempuan, capaian partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, sektor swasta, dan angkatan kerja menunjukkan tren positif, sejalan dengan target pembangunan inklusif dan kesetaraan gender. Indikator pendidikan, termasuk Rasio APM dan rasio melek huruf, menunjukkan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan.

Ke depan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang perlu terus memperkuat langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut pencapaian ini, antara lain: memperluas cakupan bantuan sosial dengan basis data yang akurat dan real-time; meningkatkan kapasitas petugas layanan untuk penanganan PMKS, anak, dan perempuan korban kekerasan; memperkuat kerja sama lintas sektor dan dunia usaha; serta mengefektifkan pemantauan dan evaluasi program agar keberlanjutan pelayanan sosial tetap terjaga. Langkah-langkah ini diharapkan



dapat memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan nasional.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedepannya, adalah sebagai berikut:

Secara umum, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menghadapi sejumlah isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ke depan. Isu-isu tersebut mencakup aspek peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan kelembagaan, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat yaitu ;

Pertama, pada **bidang sosial**, tantangan utama terletak pada masih tingginya jumlah **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang memerlukan intervensi komprehensif, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana sosial dan alam. Ketersediaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi antara tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi kendala dalam pelaksanaan program berbasis data terpadu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana di lapangan serta infrastruktur layanan sosial yang belum merata menyebabkan pelayanan belum optimal di seluruh wilayah.

Kedua, dalam **bidang pemberdayaan perempuan**, masih terdapat kesenjangan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik. Meskipun angka partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan non-



pertanian dan pendidikan menunjukkan peningkatan, perempuan masih menghadapi hambatan struktural berupa rendahnya akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, dan kesempatan kerja yang setara. Di sisi lain, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan perlunya sistem perlindungan yang lebih kuat dan terkoordinasi, baik melalui mekanisme layanan terpadu maupun penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Ketiga, dari aspek **perlindungan anak**, muncul isu meningkatnya kerentanan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam perlindungan anak masih perlu ditingkatkan, disertai dengan upaya memperluas akses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan.

Selain itu, secara kelembagaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dihadapkan pada isu internal berupa keterbatasan kapasitas perencanaan berbasis data, belum optimalnya integrasi program lintas bidang, serta masih terbatasnya inovasi dalam pelayanan publik. Tantangan lain adalah memastikan efektivitas implementasi kebijakan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan perlindungan anak, agar mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional di tingkat daerah.

Ke depan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pelayanan sosial yang adaptif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta transformasi digital dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Pemberdayaan perempuan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas ekonomi produktif dan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor, sementara



perlindungan anak diarahkan pada sistem pencegahan dan penanganan terpadu berbasis masyarakat. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat peran Dinas dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Bengkayang.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil akhir kebutuhan program dan kegiatan perangkat daerah. Proses review ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara usulan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan aktual pada Tahun 2025.

Melalui kegiatan review ini, dilakukan penelaahan terhadap keselarasan antara arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal dengan capaian sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyesuaian juga difokuskan pada kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan awal dan rancangan akhir RKPD tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang lebih realistis sesuai kondisi aktual. Perubahan dan penajaman ini dimaksudkan untuk memastikan agar arah kebijakan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang tetap selaras dengan target pembangunan daerah Tahun 2025.



Rincian hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan RKPD Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian program penunjang urusan Pemerintah Daerah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	95%	3.950.387.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase capaian program penunjang urusan Pemerintah Daerah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	95%	4.002.205.151,00
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibidang Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %	3.780.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibidang Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %	4.953.896,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	750.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.191.036,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.235.480,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	767.460,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	759.820,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	760.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Keuangan	95 %	3.367.697.226,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Keuangan	95 %	3.388.867.896,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.363.187.226,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.372.347.727,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	750.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	100,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.770.519,00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	750.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	749.250,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	750.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Peningkatan Pengelolaan dan Manajemen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.070,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Peningkatan Pengelolaan dan Manajemen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.070,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	345,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	345,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	345,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	345,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Umum Kantor	1 Dokumen 96 %	184.907.358,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Umum Kantor	1 Dokumen 96 %	198.497.108,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4.290.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.420.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	36.283.858,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	36.283.858,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.991.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79.879.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.100.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.100.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	250,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	52.942.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	37.514.000,00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.300.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.300.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantorn	96 %	24.951.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantorn	96 %	30.665.500,00
1	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.864.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.801.500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	24.801.500,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.150.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Kali	325.599.211,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Kali	304.006.881,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.850.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.850.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.080.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.450.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268.669.211,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.706.881,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %	43.450.950,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %	75.212.450,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	16.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	8.750.350,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	6.200.350,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.200.250,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.434.750,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.600.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.577.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.900.350,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.350,00
8	Penataan Organisasi		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %	350,00	Penataan Organisasi		Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	96 %	350,00
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	350,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	350,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					991.628.350,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					991.628.350,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Meningkatnya pendapatan rata-rata rumah tangga dalam komunitas adat terpencil	1 Desa	252.013.600,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Meningkatnya pendapatan rata-rata rumah tangga dalam komunitas adat terpencil	100,00%	214.075.200,00
9	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga dalam komunitas adat terpencil	1 Desa	68.819.000,00	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Jumlah keluarga KAT yang diberdayakan melalui peningkatan kapasitas, fasilitasi sosial, dan pembinaan terpadu kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	87.500.000,00
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Bky	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Keluarga	-	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Bky	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Keluarga	-
2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Bky	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	68.819.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Bky	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	87.500.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
10	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	75 %	183.194.600,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang meningkat kapasitas, peran, dan keberfungsian sosialnya	%	126.575.200,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	58.392.200,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	58.392.200,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	124.802.400,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	68.183.000,00
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100 %	19.110.000,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100 %	19.110.000,00
11	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100 %	19.110.000,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya dari titik debarkasi ke desa/kelurahan asal di wilayah Kabupaten Bengkayang.	Orang	19.110.000,00
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Bky	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	19.110.000,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Bky	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	19.110.000,00
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	70.00 %	347.261.400,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	70.00 %	397.561.400,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	70.00 %	130.690.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi sosial dasarnya	70.00 %	204.716.000,00
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	25.620.000,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	25.340.000,00
2	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	32.420.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	32.420.000,00
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.620.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.770.000,00
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-
5	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Kab. Bky	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	-	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Kab. Bky	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	-
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	34.160.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	51.980.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	11.348.000,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.168.000,00
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-
10	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	13.522.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	75.038.000,00
13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	70 %	216.571.400,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	70 %	192.845.400,00
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-
2	Penyediaan Permakanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	15.138.000,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	14.838.000,00
3	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.800.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.500.000,00
4	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	4.811.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	4.345.000,00
5	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	-

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
6	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	128.562.400,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.762.400,00
7	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.260.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.400.000,00
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Bengkayang yang Tertangani	100 %	72.869.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Bengkayang yang Tertangani	100 %	65.683.800,00
14	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Anak Terlantar di Kabupaten Bengkayang yang Tertangani	100 %	13.466.000,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Anak Terlantar di Kabupaten Bengkayang yang Tertangani	100 %	26.966.000,00
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Bky	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	13.466.000,00	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Bky	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	26.966.000,00
15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data anomali diperbaiki	80 %	59.403.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data anomali diperbaiki	80 %	38.717.800,00
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	59.403.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	38.717.800,00
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bky	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	-
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bky	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	300.374.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	216.777.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
16	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	264.874.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	181.067.000,00
1	Penyediaan Makanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	106.564.000,00	Penyediaan Makanan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	57.624.000,00
2	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	14.760.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13.300.000,00
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bky	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Unit	127.264.000,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bky	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Unit	95.057.000,00
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.286.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15.086.000,00
17	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	35.500.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	35.710.000,00
1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bky	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	6.500.000,00	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bky	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	6.500.000,00
2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	29.000.000,00	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bky	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	29.210.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	80 %	350,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	80 %	350,00
18	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	80 %	350,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	80 %	350,00
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	350,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	350,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				849.677.492,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				842.147.780,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				849.677.492,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				842.147.780,00
VIII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0.436 85.68 indeks indeks	239.935.862,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0.436 85.68 indeks indeks	242.625.000,00
19	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Terwujudnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	15 % 2 Perbup	27.733.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Terwujudnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	15 % 2 Perbup	11.282.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.727.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.952.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	13.006.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	1.330.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
20	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	14.896.000,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	29.028.000,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Kab. Bky	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	14.896.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Kab. Bky	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	29.028.000,00
21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	197.306.862,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	202.315.000,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	12.406.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	22.929.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	172.500.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	172.500.000,00
3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	12.400.862,00	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	6.886.000,00
IX	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.72	199.826.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.72	185.069.200,00
22	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per	0.72 %	70.022.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per	0.72 %	55.265.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.750.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.750.000,00
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	19.272.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	4.515.000,00
23	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	95.294.000,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	95.294.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	95.294.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	95.294.000,00
24	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	34.510.200,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	34.510.200,00
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	85 Orang	17.254.500,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	85 Orang	17.254.500,00
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	17.255.700,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	17.255.700,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
X	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		-	-	33.213.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		-	-	51.571.900,00
25	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	14.526.000,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	24.142.000,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	-
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	14.526.000,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	24.142.000,00
26	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	18.687.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	27.429.900,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	18.687.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	27.429.900,00
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) RENJA Perubahan 2025
XI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	100 %	8.341.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	100 %	1.330.000,00
27	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	100 %	8.341.000,00	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	100 %	1.330.000,00
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	3.676.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1.330.000,00
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	4.665.000,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	-
XII	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak	20.49 %	128.255.430,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak	20.49 %	121.445.680,00
28	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		persentase penguatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	20.49 %	87.500.000,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		persentase penguatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	20.49 %	87.500.000,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	15 Organisasi	87.500.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	15 Organisasi	87.500.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.755.430,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	33.945.680,00
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	-	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.459.680,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.459.680,00
3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.295.750,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.486.000,00
XIII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Perangkat Daerah	0,01	240.106.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Perangkat Daerah	0,01	240.106.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) RENJA Perubahan 2025
30	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kakebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,01	50.750.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kakebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,01	50.750.000,00
1	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak kecamatan layak Anak desa/kelurahan layak Anak dan DRPPA	Kab. Bky	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	-	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak kecamatan layak Anak desa/kelurahan layak Anak dan DRPPA	Kab. Bky	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	-
2	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Bky	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	52 Orang	50.750.000,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Bky	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	52 Orang	50.750.000,00
31	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatlan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,01	154.846.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,01	154.846.000,00
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	65 Orang	154.846.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bky	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	65 Orang	154.846.000,00
2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Bky	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	65 Layanan	-	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Bky	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	65 Layanan	-
32	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	34.510.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	34.510.000,00

RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					RKPD Perubahan 2025					RENJA Perubahan 2025
1	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	3 Lembaga	-	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	3 Lembaga	-
2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	-	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	-
3	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kab. Bky	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	34.510.000,00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kab. Bky	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	34.510.000,00
4	Pengembangan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	-	Pengembangan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Bky	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	-
	J U M L A H				5.791.693.507,00	J U M L A H				5.757.560.681,00



Review terhadap Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang merupakan tahapan penting dalam memastikan konsistensi dan keselarasan antara arah kebijakan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Proses review ini dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap rancangan awal, dengan membandingkan kembali substansi program, kegiatan, serta target kinerja terhadap dinamika kebutuhan aktual masyarakat dan perkembangan isu strategis sosial, gender, dan perlindungan anak di daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif.

Hasil review menunjukkan adanya penyempurnaan dan penyesuaian pada beberapa aspek perencanaan, baik dari sisi prioritas program, kegiatan, maupun alokasi sumber daya. Penajaman dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas pencapaian target kinerja daerah, khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk menjawab dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial seperti kemiskinan, kerentanan perempuan dan anak, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana sosial. Dengan demikian, rancangan akhir RKPD tahun 2025 menjadi lebih realistis dan terukur dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan sosial di Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, hasil review ini juga menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan lintas urusan dalam rangka memperkuat sinergi antara perangkat daerah,



pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memperluas dampak kebijakan melalui integrasi program yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented planning). Penyesuaian rancangan kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja publik, dengan memastikan setiap rupiah anggaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.

Ke depan, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 perlu disertai dengan penguatan aspek monitoring dan evaluasi, guna memastikan keterukuran capaian kinerja serta efektivitas pelaksanaan di lapangan. Evaluasi berbasis data dan bukti (evidence-based evaluation) menjadi kunci dalam menilai keberhasilan program dan mendukung proses pengambilan kebijakan yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, dan penataan kelembagaan menjadi agenda penting dalam mendukung pelaksanaan program yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dengan hasil review ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan gender. Penyempurnaan arah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan melalui proses review ini bukan hanya memastikan konsistensi terhadap dokumen perencanaan daerah, tetapi juga menjadi pijakan kuat bagi pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah direviu dapat menjadi instrumen pembangunan yang adaptif,



responsif, dan berorientasi hasil untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Bengkayang yang maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten

Kebijakan nasional merupakan landasan utama bagi perencanaan program dan kegiatan di daerah, termasuk dalam penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam konteks penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, terdapat beberapa dokumen kebijakan nasional yang menjadi rujukan wajib.

Pertama, **RPJPN 2025–2045** dan **RPJMN 2025–2029** yang memuat arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pada periode RPJMN 2025–2029, pemerintah pusat menetapkan agenda pembangunan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan berdaya. Fokus nasional meliputi pengurangan kemiskinan ekstrem, percepatan perlindungan sosial adaptif, rehabilitasi sosial komprehensif, dan perlindungan kelompok rentan termasuk perempuan dan anak. Arah kebijakan ini secara langsung menjadi payung bagi Dinas dalam menyusun target dan intervensi sosial di tingkat kabupaten.

Kedua, **Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025–2029** merupakan dokumen sektoral utama yang memberikan arah teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional. Renstra Kemensos menetapkan visi “*Kesejahteraan*



Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut, Kemensos menetapkan misi pelayanan sosial yang kolaboratif, adaptif, inklusif, partisipatif dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola yang bersih dan profesional. Renstra Kemensos juga mengutamakan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), jaminan sosial terarah, serta transformasi sistem data kesejahteraan sosial. Arah kebijakan ini harus dioperasionalisasikan oleh Dinas melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan layanan kesejahteraan yang adaptif terhadap isu lokal Kabupaten Bengkayang.

Ketiga, penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah juga merujuk pada dokumen nasional seperti **Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029**, serta berbagai kebijakan nasional seperti Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Sistem Perlindungan Anak yang Terpadu. Kebijakan nasional ini menekankan penguatan sistem layanan rujukan, peningkatan kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, pencegahan perkawinan anak, dan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah.

Selanjutnya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah turut menjadi rujukan penting, terutama **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025** terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, serta **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024** mengenai indikator kinerja daerah dan teknis penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)



yang ditentukan penggunaannya. Regulasi ini menentukan arah perencanaan program dan kegiatan yang boleh dianggarkan sesuai prioritas nasional.

Dengan demikian, keseluruhan kebijakan nasional tersebut menjadi kerangka besar bagi Dinas dalam merumuskan prioritas kegiatan, memastikan relevansi program, serta memastikan keterpaduan antara target nasional dengan kebutuhan lokal Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, dalam menyusun Rencana Kerja tahunan yang sinergis dengan prioritas pembangunan daerah tingkat provinsi.

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029 menetapkan visi pembangunan sebagai arah jangka menengah yang berorientasi pada percepatan transformasi sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Berbagai agenda pembangunan provinsi secara eksplisit menempatkan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai bagian integral dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang inklusif, aman, dan berkeadilan.

Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat memberikan penekanan pada beberapa prioritas pembangunan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas, antara lain:



- a. **Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial**, terutama yang menysasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerintah Provinsi menegaskan perlunya memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas intervensi rehabilitasi sosial, dan memastikan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
- b. **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kerentanan sosial** sebagai salah satu prioritas strategis provinsi. RPJMD menekankan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, akses terhadap bantuan sosial yang terintegrasi, dan pengembangan data kemiskinan yang akurat melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- c. **Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender**, yang diarahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan daerah. Provinsi menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui integrasi gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di kabupaten/kota.
- d. **Penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif**, dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak, penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan anak, peningkatan layanan rehabilitasi bagi anak korban, serta penguatan sistem layanan rujukan terpadu. Provinsi menginstruksikan kabupaten/kota untuk membangun mekanisme perlindungan anak berbasis



komunitas, penyediaan layanan ramah anak, dan pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

- e. **Penguatan kelembagaan dan tata kelola layanan sosial**, termasuk peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, transparansi bantuan sosial, serta peningkatan efektivitas koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. RPJMD menekankan pentingnya modernisasi data kesejahteraan sosial sebagai fondasi perencanaan dan pelayanan.
- f. **Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, inklusif, dan adaptif**, dengan memberikan perhatian terhadap kelompok marginal dan masyarakat pedesaan. Provinsi menekankan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan pengasuhan positif, dan penguatan komunitas lokal.

Dengan demikian, telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 memberikan landasan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan indikator kinerja yang dirumuskan dalam Renja Perubahan 2025 selaras dengan arah pembangunan provinsi. Keselarasan ini mencakup:

1. Integrasi program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial berbasis data;
2. Sinergi dengan upaya provinsi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Penguatan tata kelola PUG dan sistem perlindungan anak;
4. Kontribusi kabupaten terhadap target penurunan kemiskinan dan kerentanan sosial;



5. Peningkatan kolaborasi antara Dinas dan perangkat daerah provinsi dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas.

Telaahan ini memastikan bahwa Dinas menjalankan amanat urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar secara efektif, sekaligus memperkuat hubungan antara prioritas nasional, kebijakan provinsi, dan kebutuhan lokal Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2025–2029 ditetapkan melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029**. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, Renja Perubahan yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus secara langsung mencerminkan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan kabupaten.

RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029 menetapkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan kualitas hidup masyarakat, penguatan pelayanan publik, pemenuhan hak dasar, serta pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah misi pembangunan daerah yang relevan dengan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain:

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik**, terutama yang menyentuh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia,



perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Misi ini menegaskan pentingnya penyediaan layanan sosial yang cepat, responsif, dan tepat sasaran.

- 2. Memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga**, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, penguatan kapasitas keluarga miskin dan rentan, serta peningkatan akses terhadap bantuan sosial yang terintegrasi. Pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas data dan digitalisasi layanan sebagai instrumen strategis.
- 3. Mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan dan anak**, melalui penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), pembentukan mekanisme perlindungan perempuan dan anak yang terpadu, serta percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kebijakan ini menuntut koordinasi lintas sektor dan kolaborasi dengan masyarakat sipil.
- 4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah**, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi publik. Dalam konteks urusan sosial dan perlindungan perempuan dan anak, RPJMD menegaskan perlunya modernisasi layanan, penguatan kompetensi aparatur, serta integrasi sistem layanan berbasis digital.

Fokus Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang yang Relevan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan analisis terhadap RPJMD Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025, terdapat beberapa prioritas pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas, yaitu:

- 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial**, melalui peningkatan efektivitas program pemberdayaan sosial, peningkatan akurasi



DTKS, penanganan PPKS, serta penguatan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas.

2. **Peningkatan kualitas layanan perlindungan anak**, khususnya penguatan layanan pencegahan kekerasan terhadap anak, optimalisasi peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), peningkatan layanan rujukan terpadu, serta percepatan pencapaian atribut KLA.
3. **Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan**, dengan penguatan sistem layanan berbasis SOP, integrasi data kasus kekerasan, penguatan kapasitas SDM layanan, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan lainnya.
4. **Pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah**, termasuk penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), serta penguatan kelembagaan PUG di tingkat kabupaten dan kecamatan.
5. **Pengembangan potensi dan peran PSKS (Pekerja Sosial, TKSK, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan relawan sosial)** yang diarahkan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kecamatan.
6. **Transformasi tata kelola layanan sosial berbasis digital**, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik, melalui sistem pelayanan sosial terintegrasi, pemutakhiran data digital, dan keterhubungan dengan sistem data nasional.

Dengan demikian, telaahan terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang ini memastikan bahwa Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 tersusun secara komprehensif, sinergis, dan berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

B. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Tujuan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, provinsi, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025–2029. Secara keseluruhan, arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah:

“Mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif serta memperkuat kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai fondasi keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.”

Sejalan dengan tujuan jangka menengah tersebut, maka tujuan tahunan Dinas pada Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adaptif, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan, serta mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui berbagai program dan kegiatan yang lebih terukur, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan pertama tahun 2025 adalah **meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial**. Tujuan ini mencerminkan kebutuhan daerah untuk memperluas layanan rehabilitasi sosial, meningkatkan kapasitas penanganan



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta memastikan bahwa penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan keluarga miskin memperoleh layanan yang sesuai standar nasional, cepat, dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tujuan kedua adalah **memperkuat sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan**, selaras dengan kebijakan nasional terkait pengurangan kemiskinan ekstrem dan transformasi bantuan sosial adaptif. Di tingkat daerah, tujuan ini dioperasionalkan melalui peningkatan efektivitas program pemberdayaan sosial, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, perbaikan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta optimalisasi mekanisme penanganan fakir miskin yang terpadu dan terintegrasi lintas sektor.

Tujuan ketiga adalah **mewujudkan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan daerah**. Hal ini merupakan amanat Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tingkat nasional dan provinsi, yang di tingkat kabupaten diterjemahkan melalui integrasi analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, serta pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik.

Tujuan keempat adalah **memperkuat perlindungan perempuan dan anak** dari segala bentuk kekerasan dan praktik berbahaya lainnya. Penekanan ini didasarkan pada kebutuhan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan efektivitas layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, memperkuat mekanisme layanan rujukan terpadu, menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif, serta mendorong percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.



Tujuan kelima adalah **meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital** dalam penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Transformasi ini diperlukan untuk memastikan layanan sosial yang cepat, tepat sasaran, terintegrasi, serta didukung oleh sistem informasi yang akurat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, tujuan Dinas pada Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029. Seluruh tujuan tersebut menjadi fondasi strategis bagi upaya mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, melalui peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan anak secara menyeluruh di Kabupaten Bengkayang.

C. Sasaran Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Perumusan sasaran ini memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta dinamika permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.



Sasaran pertama adalah **Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**, Sasaran ini ditetapkan untuk memperkuat upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan dan anak. Penguatan dilakukan melalui implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, sasaran ini menekankan pentingnya penyediaan layanan yang cepat, responsif, dan terintegrasi, termasuk optimalisasi peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penyediaan mekanisme layanan rujukan terpadu, serta peningkatan kualitas layanan pengaduan dan penanganan kasus. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) secara bertahap dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sasaran ini bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan anak, sekaligus mengurangi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sasaran kedua adalah **Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**, Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan fungsi potensi serta sumber kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan potensi sosial lainnya berperan signifikan dalam mendukung penanganan masalah sosial serta memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat komunitas.



Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pengembangan jejaring kerja dan kemitraan lintas sektor. Selain itu, sasaran ini mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan efektivitas pendataan sosial, serta memperluas pelibatan komunitas dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, sasaran ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan sosial berbasis masyarakat yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sasaran ketiga adalah **Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial**, Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya. Penanganan rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS) dan prinsip pelayanan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fungsi sosial, serta reintegrasi ke dalam komunitas.

Penguatan sasaran ini mencakup peningkatan ketersediaan layanan dasar, pengembangan mekanisme asesmen dan intervensi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas tenaga layanan sosial, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pelaporan juga menjadi bagian dari strategi pencapaian sasaran ini. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penanganan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Ketiga sasaran jangka menengah ini menjadi landasan bagi penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah selama periode 2025–2029. Sasaran tersebut memberikan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan konsisten dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, serta memastikan bahwa penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dilakukan secara efektif, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang.



BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BENGKAYANG

**A. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2026**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kondisi, kebijakan, serta kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sepanjang tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada ketentuan **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester pertama Tahun 2025, perubahan prioritas pembangunan daerah, dan dinamika kapasitas fiskal daerah.

Renja Perubahan diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Sejumlah perubahan yang dilakukan dalam dokumen ini mencakup penyesuaian target kinerja, penajaman prioritas, realokasi atau pergeseran anggaran, serta penyesuaian jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan sebagai respons terhadap situasi aktual di lapangan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjamin ketercapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, khususnya sasaran terkait



pengurangan kerentanan sosial, peningkatan perlindungan anak, serta penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penyusunan perubahan rencana kerja ini juga mempertimbangkan hasil pengawasan internal maupun eksternal, kebutuhan kebijakan lintas sektor, serta adanya kegiatan yang memerlukan percepatan ataupun penundaan pelaksanaan. Selain itu, perubahan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menyesuaikan struktur pembiayaan, serta mendukung pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah yang sebelumnya mengalami deviasi.

Dalam proses penyesuaian program dan kegiatan Tahun 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap mengutamakan pelayanan dasar kepada masyarakat rentan, terutama kelompok penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, keluarga miskin, lanjut usia, serta perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, perubahan rencana kerja disusun secara selektif dan mempertimbangkan urgensi pelayanan publik, keberlanjutan program prioritas, dan ketersediaan anggaran yang efektif serta akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan selama sisa tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pencapaian sasaran perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mencakup beberapa penyesuaian substantif yang dilakukan berdasarkan analisis capaian kinerja semester pertama, perkembangan kebutuhan pelayanan, serta perubahan pagu indikatif dan kebijakan daerah. Ruang lingkup perubahan tersebut meliputi:



Pertama, **perubahan target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan**, yang dilakukan sebagai akibat dari adanya deviasi capaian kinerja pada triwulan sebelumnya, pergeseran kebutuhan layanan masyarakat, serta adanya prioritas layanan yang harus ditingkatkan, khususnya terkait pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan korban kekerasan, dan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

Kedua, **pergeseran dan penyesuaian alokasi anggaran** antar kegiatan dan subkegiatan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang bersifat mendesak, meningkatkan efektivitas kegiatan yang berjalan, serta memastikan bahwa kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap prioritas daerah dapat dilaksanakan dengan memadai. Pergeseran anggaran juga mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan kapasitas fiskal daerah sepanjang tahun 2025.

Ketiga, **penambahan atau pengurangan subkegiatan** sebagai respons terhadap kebutuhan teknis pelaksanaan program. Penambahan subkegiatan dilakukan pada bidang layanan yang membutuhkan intervensi baru untuk menjawab kondisi di lapangan, seperti peningkatan layanan rujukan kasus kekerasan, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, atau penguatan layanan rehabilitasi berbasis komunitas. Sementara itu, pengurangan atau konsolidasi subkegiatan dilakukan untuk menjaga efektivitas dan menghindari duplikasi.

Keempat, **penyesuaian lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan**, khususnya pada kegiatan yang menuntut mobilisasi masyarakat, pendataan lapangan, serta koordinasi lintas sektor. Penyesuaian ini diperlukan untuk



mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan seluruh sasaran penerima manfaat dapat terlayani secara optimal.

Kelima, **penyesuaian indikator dan keluaran (output) kegiatan**, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator tetap relevan, terukur, dan dapat dicapai sesuai kondisi aktual serta dinamika lingkungan eksternal. Penajaman indikator juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan mendukung evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dengan dilakukannya serangkaian perubahan tersebut, Renja Perubahan Tahun 2025 diharapkan lebih adaptif terhadap situasi aktual, lebih efektif dalam mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 2025–2029, serta tetap konsisten dalam memberikan layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Adapun rincian perubahan Rencana Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disajikan pada Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang Tahun 2025. Tabel tersebut memuat penjabaran atas penyesuaian komponen belanja yang meliputi program, kegiatan, dan subkegiatan, beserta alokasi anggaran yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional dan provinsi, serta kebutuhan teknis penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Perubahan rencana kerja ini mencerminkan tindak lanjut hasil evaluasi internal, perkembangan isu strategis, serta kebutuhan untuk memastikan efektivitas



pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025. Melalui rekapitulasi tersebut, keseluruhan perubahan dapat dilihat secara komprehensif sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur belanja SKPD, prioritas pelaksanaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BENGKAYANG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK								6.858.631.471,00	5.794.335.372,00	5.791.693.507,00	-1.066.937.964,00						7.546.147.377,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.864.581.471,00	4.839.312.242,00	4.942.016.015,00	-922.565.456,00							6.171.811.877,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.864.581.471,00	4.839.312.242,00	4.942.016.015,00	-922.565.456,00							6.171.811.877,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian program penunjang urusan Pemerintah Daerah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang				95 %	95 %	4.642.056.471,00	4.035.126.692,00	3.950.387.665,00	618.755.306,00							5.260.811.777,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan dibidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95 %	95 %	44.000.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	-40.220.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	-		82.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	760.000,00	760.000,00	-9.240.000,00	Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	760.000,00	760.000,00	-9.240.000,00	Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan			17.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	760.000,00	760.000,00	-6.240.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Keuangan				95 %	95 %	3.867.882.373,00	3.429.497.401,00	3.367.697.226,00	-500.185.147,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.048.311.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.819.491.777,00	3.424.987.401,00	3.363.187.226,00	-456.304.551,00	Kab. Bengkulu, Bengkulu, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu, Bengkulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			3.955.811.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.500.000,00	750.000,00	750.000,00	-4.750.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	760.000,00	760.000,00	-9.240.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	5.890.596,00	750.000,00	750.000,00	-5.140.596,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Manajemen Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.070,00	1.070,00	-2.998.930,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Barang Milik Daerah		36.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	380,00	380,00	-999.620,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	345,00	345,00	-999.655,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	345,00	345,00	-999.655,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Peningkatan Efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Admonistrasi Umum Kantor</i>				1 Dokumen 96 %	1 Dokumen 96 %	210.675.063,00	168.250.815,00	184.907.358,00	-25.767.705,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Administrasi Umum Perangkat Daerah		283.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	27.500.000,00	23.964.180,00	36.283.858,00	8.783.858,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	77.896.050,00	51.991.500,00	51.991.500,00	-25.904.550,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.471.000,00	29.695.135,00	33.100.000,00	5.629.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.996.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.996.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital			8.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	50.000.000,00	52.010.000,00	52.942.000,00	2.942.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.522.013,00	3.300.000,00	3.300.000,00	777.987,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantorn				96 %	96 %	27.823.050,00	17.030.697,00	24.951.500,00	-2.871.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	7.822.500,00	2.880.547,00	0,00	-7.822.500,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	5.000.150,00	15.801.500,00	5.801.500,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.550,00	9.150.000,00	9.150.000,00	-850.550,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Kali	12 Kali	443.619.694,00	373.115.409,00	325.599.211,00	-118.020.483,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		307.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	2.450.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.080.000,00	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	389.139.694,00	316.185.409,00	268.669.211,00	-120.470.483,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				96 %	96 %	42.460.500,00	43.450.950,00	43.450.950,00	990.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		315.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	9.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	8.750.350,00	8.750.350,00	3.750.350,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.500,00	4.200.250,00	4.200.250,00	-5.800.250,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan PD1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.360.000,00	8.900.350,00	8.900.350,00	-2.459.650,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				96 %	96 %	2.595.791,00	350,00	350,00	-2.595.441,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		8.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.595.791,00	350,00	350,00	-2.595.441,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			8.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pendapatan rata-rata rumah tangga dalam komunitas adat terpencil				1 Desa	1 Desa	289.025.000,00	260.994.600,00	252.013.600,00	-159.024.900,00							130.000.100,00		
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga dalam komunitas adat terpencil				1 Desa	1 Desa	172.734.050,00	87.500.000,00	68.819.000,00	-103.915.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Komunitas Adat Terpencil		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Keluarga	35 Keluarga	102.734.050,00	0,00	0,00	-102.734.050,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Keluarga	15 Keluarga	70.000.000,00	87.500.000,00	68.819.000,00	-1.181.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan				75 %	75 %	116.290.950,00	173.494.600,00	183.194.600,00	66.903.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Pekerja Sosial (SDM PKH) yang ada di Kabupaten Bengkulu		60.000.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	950,00	43.292.200,00	58.392.200,00	58.391.250,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	116.290.000,00	130.202.400,00	124.802.400,00	8.512.400,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani				100 %	100 %	95.000.000,00	14.863.000,00	19.110.000,00	0,00							95.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase WN Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani				100 %	100 %	95.000.000,00	14.863.000,00	19.110.000,00	-75.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Pekerja Sosial (SDM PKH) yang ada di Kabupaten Bengkulu		95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	95.000.000,00	14.863.000,00	19.110.000,00	-75.890.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				70,00 %	70,00 %	310.500.000,00	304.903.400,00	347.261.400,00	230.500.000,00							541.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				70.00 %	70.00 %	78.500.000,00	77.414.000,00	130.690.000,00	52.190.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	PMKS dan PMKS lainnya		226.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	7.600.000,00	25.620.000,00	15.620.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.530.000,00	32.420.000,00	22.420.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	6.500.000,00	13.620.000,00	3.620.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	4.472.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	1.000.000,00	10.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	8.000.000,00	34.160.000,00	34.160.000,00	26.160.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	8.000.000,00	3.832.000,00	11.348.000,00	3.348.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	4.324.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	10.000.000,00	4.486.000,00	13.522.000,00	3.522.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial				70 %	70 %	232.000.000,00	227.489.400,00	216.571.400,00	-15.428.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital	PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial		315.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	4.588.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	1.000.000,00	12.359.000,00	15.138.000,00	14.138.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	3.700.000,00	7.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	6.473.000,00	4.811.000,00	3.811.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				8 Orang	8 Orang	15.000.000,00	2.815.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																			
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50 Orang	125.000.000,00	137.554.400,00	128.562.400,00	3.562.400,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.260.000,00	260.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Bengkulu yang Tertangani				100 %	100 %	150.000.000,00	90.458.000,00	72.869.000,00	-20.000.000,00							130.000.000,00		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	<i>Anak Terlantar di Kabupaten Bengkulu yang Tertangani</i>				100 %	100 %	50.000.000,00	3.730.000,00	13.466.000,00	-36.534.000,00			-	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital	Anak Terlantar di Kabupaten Bengkulu		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																			
			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				26 Orang	26 Orang	50.000.000,00	3.730.000,00	13.466.000,00	-36.534.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase data anomali diperbaiki</i>				80 %	80 %	100.000.000,00	86.728.000,00	59.403.000,00	-40.597.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital	Pengisi Data Desa		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				10000 Orang	1000 Orang	70.000.000,00	65.128.000,00	59.403.000,00	-10.597.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital PD4. Memperkuat kualitas pelayananan publik melalui transformasi digital			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				23500 Keluarga	150 Keluarga	20.000.000,00	11.600.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100 %	100 %	363.000.000,00	132.966.200,00	300.374.000,00	-363.000.000,00							0,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100 %	100 %	288.000.000,00	95.406.800,00	264.874.000,00	-23.126.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Bengkayang		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	45.567.000,00	106.564.000,00	6.564.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	68.000.000,00	13.006.000,00	14.760.000,00	-53.240.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Unit	45 Unit	60.000.000,00	19.249.000,00	127.264.000,00	67.264.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	17.584.800,00	16.286.000,00	-43.714.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	37.559.400,00	35.500.000,00	-39.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam Penanganan Bencana		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	40.000.000,00	8.012.000,00	6.500.000,00	-33.500.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	29.547.400,00	29.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup PD5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar				80 %	80 %	15.000.000,00	350,00	350,00	0,00							15.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar</i>				80 %	80 %	15.000.000,00	350,00	350,00	-14.999.650,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				1 Makam	1 Makam	15.000.000,00	350,00	350,00	-14.999.650,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							994.050.000,00	955.023.130,00	849.677.492,00	-144.372.508,00							1.374.335.500,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							994.050.000,00	955.023.130,00	849.677.492,00	-144.372.508,00							1.374.335.500,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)				0.436 85.68 indeks indeks	0.436 85.68 indeks indeks	382.852.800,00	279.802.000,00	239.935.862,00	71.482.700,00							454.335.500,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Terwujudnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)</i>				15 % 2 Perbup	15 % 2 Perbup	51.027.600,00	48.459.000,00	27.733.000,00	-23.294.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	SKPD/Instansi/Lembaga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu		94.335.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.608.400,00	27.012.000,00	14.727.000,00	-20.881.400,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				45 Dokumen	45 Dokumen	15.419.200,00	21.447.000,00	13.006.000,00	-2.413.200,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing			54.335.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.608.400,00	29.028.000,00	14.896.000,00	-20.712.400,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	SKPD/Instansi/Lembaga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Organisasi	20 Organisasi	35.608.400,00	29.028.000,00	14.896.000,00	-20.712.400,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	296.216.800,00	202.315.000,00	197.306.862,00	-98.909.938,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		315.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				3 Lembaga	3 Lembaga	35.608.400,00	22.929.000,00	12.406.000,00	-23.202.400,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				200 Orang	200 Orang	225.000.000,00	172.500.000,00	172.500.000,00	-52.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	35.608.400,00	6.886.000,00	12.400.862,00	-23.207.538,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				0.72	0.72	123.374.600,00	185.069.000,00	199.826.200,00	86.625.400,00							210.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per				0.72 %	0.72 %	58.374.600,00	55.265.000,00	70.022.000,00	11.647.400,00			-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	SKPD/Instansi/Lemb aga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	Kab. Bengkulu, Bengkulu, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu, Bengkulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	58.374.600,00	4.515.000,00	19.272.000,00	-39.102.600,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	95.294.000,00	95.294.000,00	45.294.000,00			-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	SKPD/Instansi/Lemb aga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Layanan	50 Layanan	50.000.000,00	95.294.000,00	95.294.000,00	45.294.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	34.510.000,00	34.510.200,00	19.510.200,00			-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	SKPD/Instansi/Lemb aga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	85 Orang	0,00	17.254.500,00	17.254.500,00	17.254.500,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	17.255.500,00	17.255.700,00	2.255.700,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	71.216.800,00	51.571.900,00	33.213.000,00	113.783.200,00							185.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.608.400,00	24.142.000,00	14.526.000,00	-21.082.400,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	35.608.400,00	24.142.000,00	14.526.000,00	-21.082.400,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.608.400,00	27.429.900,00	18.687.000,00	-16.921.400,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	SKPD/Instansi/Lembaga Terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkayang		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	35.608.400,00	27.429.900,00	18.687.000,00	-16.921.400,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar				100 %	100 %	14.580.800,00	15.041.500,00	8.341.000,00	5.419.200,00							20.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar				100 %	100 %	14.580.800,00	15.041.500,00	8.341.000,00	-6.239.800,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.414.000,00	3.676.000,00	-6.324.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				45 Dokumen	45 Dokumen	4.580.800,00	5.627.500,00	4.665.000,00	84.200,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak				20.49 %	20.49 %	152.021.000,00	178.429.230,00	128.255.430,00	87.979.000,00							240.000.000,00		
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>persentase penguatan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20.49 %	20.49 %	122.018.000,00	87.501.000,00	87.500.000,00	-34.518.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	20 Organisasi		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>				15 Organisasi	15 Organisasi	122.017.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-34.517.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.003.000,00	90.928.230,00	40.755.430,00	10.752.430,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1 Dokumen		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Orang	300 Orang	1.000,00	36.758.800,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	36.872.680,00	23.459.680,00	-6.540.320,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	17.295.750,00	17.295.750,00	17.294.750,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Perangkat Daerah				0,01 %	0,01 %	250.004.000,00	245.109.500,00	240.106.000,00	14.996.000,00							265.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kakebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,01 %	0,01 %	150.001.000,00	50.750.500,00	50.750.000,00	-99.251.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Perangkat Daerah		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				30 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				30 Orang	52 Orang	150.000.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	-99.250.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,01 %	0,01 %	100.000.000,00	159.846.000,00	154.846.000,00	54.846.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	50 Orang		95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				65 Orang	65 Orang	50.000.000,00	159.846.000,00	154.846.000,00	104.846.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				65 Layanan	65 Layanan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar PD3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000,00	34.513.000,00	34.510.000,00	34.507.000,00			-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				3 Lembaga	3 Lembaga	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				2 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	1 Orang	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00	34.510.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing PD2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		J U M L A H							6.858.631.471,00	5.794.335.372,00	5.791.693.507,00	-1.066.937.964,00						7.546.147.377,00		



B. Pendanaan Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun untuk memastikan tersedianya alokasi sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Penyesuaian pendanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja semester berjalan, perkembangan capaian indikator, serta dinamika kebutuhan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang memerlukan penguatan intervensi pada tahun anggaran berjalan.

Perubahan pendanaan ini mencerminkan adanya realokasi, penambahan, maupun penyesuaian pagu anggaran pada beberapa program dan kegiatan strategis. Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan konsistensi terhadap dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Perubahan Tahun 2025, KUA-PPAS Perubahan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang yang menempatkan peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama.

Dalam proses penyusunan pendanaan perubahan rencana kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap kebutuhan riil lapangan, termasuk kebutuhan operasional layanan sosial dasar, peningkatan kualitas layanan perlindungan anak, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan. Penyesuaian pendanaan juga mempertimbangkan urgensi kegiatan yang bersifat mandatory seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



bidang sosial, penyediaan layanan rujukan, serta penguatan jejaring perlindungan anak.

Rincian pendanaan perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam tabel *Rekapitulasi RKA-Belanja SKPD*, yang memuat gambaran struktur anggaran, perubahan pagu pada level program, kegiatan, dan subkegiatan, serta implikasi pendanaan terhadap target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025																

Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 4.823.732.092	Rp. 15.580.150				Rp. 4.839.312.242	Rp. 4.884.747.401	Rp. 30.665.500	Rp. 0		Rp. 4.915.412.901	Rp. 6.171.811.877,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp. 4.823.732.092	Rp. 15.580.150				Rp. 4.839.312.242	Rp. 4.884.747.401	Rp. 30.665.500	Rp. 0		Rp. 4.915.412.901	Rp. 6.171.811.877,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.019.546.542	Rp. 15.580.150				Rp. 4.035.126.692	Rp. 3.971.539.651	Rp. 30.665.500			Rp. 4.002.205.151	Rp. 5.260.811.777,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 3.780.000					Rp. 3.780.000	Rp. 4.953.896				Rp. 4.953.896	Rp. 82.000.000,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 1.191.036				Rp. 1.191.036	Rp. 15.000.000,00
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 2.235.480				Rp. 2.235.480	Rp. 10.000.000,00
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa		Rp. 760.000					Rp. 760.000	Rp. 767.460				Rp. 767.460	Rp. 20.000.000,00
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa		Rp. 760.000					Rp. 760.000	Rp. 759.820				Rp. 759.820	Rp. 17.000.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 760.000					Rp. 760.000	Rp. 100				Rp. 100	Rp. 20.000.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.429.497.401					Rp. 3.429.497.401	Rp. 3.388.867.896				Rp. 3.388.867.896	Rp. 4.048.311.777,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa		Rp. 3.424.987.401					Rp. 3.424.987.401	Rp. 3.372.347.727				Rp. 3.372.347.727	Rp. 3.955.811.777,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 100				Rp. 100	Rp. 10.000.000,00
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 100				Rp. 100	Rp. 10.000.000,00
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 15.770.519				Rp. 15.770.519	Rp. 15.000.000,00
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 100				Rp. 100	Rp. 7.500.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 760.000					Rp. 760.000	Rp. 749.250				Rp. 749.250	Rp. 25.000.000,00
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 100				Rp. 100	Rp. 25.000.000,00
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 1.070					Rp. 1.070	Rp. 1.070				Rp. 1.070	Rp. 36.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 380				Rp. 380	Rp. 380				Rp. 380	Rp. 12.000.000,00
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 345				Rp. 345	Rp. 345				Rp. 345	Rp. 12.000.000,00
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 345				Rp. 345	Rp. 345				Rp. 345	Rp. 12.000.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 168.250.815				Rp. 168.250.815	Rp. 198.497.108				Rp. 198.497.108	Rp. 283.500.000,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.290.000				Rp. 4.290.000	Rp. 8.420.000				Rp. 8.420.000	Rp. 10.000.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.964.180				Rp. 23.964.180	Rp. 36.283.858				Rp. 36.283.858	Rp. 25.000.000,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.991.500				Rp. 51.991.500	Rp. 79.879.000				Rp. 79.879.000	Rp. 25.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.695.135				Rp. 29.695.135	Rp. 33.100.000				Rp. 33.100.000	Rp. 10.000.000,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 250				Rp. 250	Rp. 8.500.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.010.000				Rp. 52.010.000	Rp. 37.514.000				Rp. 37.514.000	Rp. 80.000.000,00
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.300.000				Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000				Rp. 3.300.000	Rp. 125.000.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 1.450.547	Rp. 15.580.150			Rp. 17.030.697	Rp. 0	Rp. 30.665.500			Rp. 30.665.500	Rp. 180.000.000,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 547	Rp. 2.880.000			Rp. 2.880.547	Rp. 0	Rp. 5.864.000			Rp. 5.864.000	Rp. 80.000.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 5.000.150			Rp. 5.000.150		Rp. 24.801.500			Rp. 24.801.500	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.450.000	Rp. 7.700.000			Rp. 9.150.000	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 373.115.409				Rp. 373.115.409	Rp. 304.006.881				Rp. 304.006.881	Rp. 307.500.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.850.000				Rp. 4.850.000	Rp. 4.850.000				Rp. 4.850.000	Rp. 2.500.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.080.000				Rp. 52.080.000	Rp. 57.450.000				Rp. 57.450.000	Rp. 55.000.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 316.185.409				Rp. 316.185.409	Rp. 241.706.881				Rp. 241.706.881	Rp. 250.000.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 43.450.950				Rp. 43.450.950	Rp. 75.212.450				Rp. 75.212.450	Rp. 315.000.000,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 50.000.000,00
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.750.350				Rp. 8.750.350	Rp. 6.200.350				Rp. 6.200.350	Rp. 15.000.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.200.250				Rp. 4.200.250	Rp. 29.434.750				Rp. 29.434.750	Rp. 120.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.600.000				Rp. 6.600.000	Rp. 10.577.000				Rp. 10.577.000	Rp. 30.000.000,00
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.900.350				Rp. 8.900.350	Rp. 13.000.350				Rp. 13.000.350	Rp. 100.000.000,00
1	06	01	2.13		Penataan Organisasi				Rp. 350				Rp. 350	Rp. 350				Rp. 350	Rp. 8.500.000,00
1	06	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350				Rp. 350	Rp. 350				Rp. 350	Rp. 8.500.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp. 260.994.600				Rp. 260.994.600	Rp. 214.075.200				Rp. 214.075.200	Rp. 130.000.100,00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000	Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000	Rp. 70.000.000,00
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000	Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000	Rp. 70.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 173.494.600				Rp. 173.494.600	Rp. 126.575.200				Rp. 126.575.200	Rp. 60.000.100,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.292.200				Rp. 43.292.200	Rp. 58.392.200				Rp. 58.392.200	Rp. 100,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.202.400				Rp. 130.202.400	Rp. 68.183.000				Rp. 68.183.000	Rp. 60.000.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Rp. 14.863.000				Rp. 14.863.000	Rp. 19.110.000				Rp. 19.110.000	Rp. 95.000.000,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				Rp. 14.863.000				Rp. 14.863.000	Rp. 19.110.000				Rp. 19.110.000	Rp. 95.000.000,00
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.863.000				Rp. 14.863.000	Rp. 19.110.000				Rp. 19.110.000	Rp. 95.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp. 304.903.400				Rp. 304.903.400	Rp. 397.561.400				Rp. 397.561.400	Rp. 541.000.000,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp. 77.414.000				Rp. 77.414.000	Rp. 204.716.000				Rp. 204.716.000	Rp. 226.000.000,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.600.000				Rp. 7.600.000	Rp. 25.340.000				Rp. 25.340.000	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.530.000				Rp. 10.530.000	Rp. 32.420.000				Rp. 32.420.000	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.500.000				Rp. 6.500.000	Rp. 9.770.000				Rp. 9.770.000	Rp. 30.000.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.472.000				Rp. 4.472.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 130.000.000,00
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000				Rp. 10.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 20.000.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.160.000				Rp. 34.160.000	Rp. 51.980.000				Rp. 51.980.000	Rp. 8.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.832.000				Rp. 3.832.000	Rp. 10.168.000				Rp. 10.168.000	Rp. 8.000.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.324.000				Rp. 4.324.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.486.000				Rp. 4.486.000	Rp. 75.038.000				Rp. 75.038.000	Rp. 10.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp. 227.489.400				Rp. 227.489.400	Rp. 192.845.400				Rp. 192.845.400	Rp. 315.000.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.588.000				Rp. 4.588.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 20.000.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.359.000				Rp. 12.359.000	Rp. 14.838.000				Rp. 14.838.000	Rp. 30.000.000,00
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.700.000				Rp. 3.700.000	Rp. 7.500.000				Rp. 7.500.000	Rp. 40.000.000,00
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.473.000				Rp. 6.473.000	Rp. 4.345.000				Rp. 4.345.000	Rp. 25.000.000,00
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.815.000				Rp. 2.815.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 15.000.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.554.400				Rp. 137.554.400	Rp. 150.762.400				Rp. 150.762.400	Rp. 125.000.000,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 15.400.000				Rp. 15.400.000	Rp. 60.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp. 90.458.000				Rp. 90.458.000	Rp. 65.683.800				Rp. 65.683.800	Rp. 130.000.000,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Rp. 3.730.000				Rp. 3.730.000	Rp. 26.966.000				Rp. 26.966.000	Rp. 50.000.000,00
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.730.000				Rp. 3.730.000	Rp. 26.966.000				Rp. 26.966.000	Rp. 50.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 86.728.000				Rp. 86.728.000	Rp. 38.717.800				Rp. 38.717.800	Rp. 80.000.000,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.128.000				Rp. 65.128.000	Rp. 38.717.800				Rp. 38.717.800	Rp. 70.000.000,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.600.000				Rp. 11.600.000	Rp. 0				Rp. 0	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp. 132.966.200				Rp. 132.966.200	Rp. 216.777.000		Rp. 0		Rp. 216.777.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp. 95.406.800				Rp. 95.406.800	Rp. 181.067.000		Rp. 0		Rp. 181.067.000	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.567.000				Rp. 45.567.000	Rp. 57.624.000				Rp. 57.624.000	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.006.000				Rp. 13.006.000	Rp. 13.300.000				Rp. 13.300.000	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.249.000				Rp. 19.249.000	Rp. 95.057.000		Rp. 0		Rp. 95.057.000	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.584.800				Rp. 17.584.800	Rp. 15.086.000				Rp. 15.086.000	

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp. 37.559.400				Rp. 37.559.400	Rp. 35.710.000				Rp. 35.710.000	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.012.000				Rp. 8.012.000	Rp. 6.500.000				Rp. 6.500.000	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.547.400				Rp. 29.547.400	Rp. 29.210.000				Rp. 29.210.000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp. 350				Rp. 350	Rp. 350				Rp. 350	Rp. 15.000.000,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp. 350				Rp. 350	Rp. 350				Rp. 350	Rp. 15.000.000,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350				Rp. 350	Rp. 350				Rp. 350	Rp. 15.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 955.023.130				Rp. 955.023.130	Rp. 842.147.780				Rp. 842.147.780	Rp. 1.374.335.500,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp. 955.023.130				Rp. 955.023.130	Rp. 842.147.780				Rp. 842.147.780	Rp. 1.374.335.500,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp. 279.802.000				Rp. 279.802.000	Rp. 242.625.000				Rp. 242.625.000	Rp. 454.335.500,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 48.459.000				Rp. 48.459.000	Rp. 11.282.000				Rp. 11.282.000	Rp. 94.335.500,00
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.012.000				Rp. 27.012.000	Rp. 9.952.000				Rp. 9.952.000	Rp. 40.000.000,00
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.447.000				Rp. 21.447.000	Rp. 1.330.000				Rp. 1.330.000	Rp. 54.335.500,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 29.028.000				Rp. 29.028.000	Rp. 29.028.000				Rp. 29.028.000	Rp. 45.000.000,00
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.028.000				Rp. 29.028.000	Rp. 29.028.000				Rp. 29.028.000	Rp. 45.000.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 202.315.000				Rp. 202.315.000	Rp. 202.315.000				Rp. 202.315.000	Rp. 315.000.000,00
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.929.000				Rp. 22.929.000	Rp. 22.929.000				Rp. 22.929.000	Rp. 40.000.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 172.500.000				Rp. 172.500.000	Rp. 172.500.000				Rp. 172.500.000	Rp. 225.000.000,00
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.886.000				Rp. 6.886.000	Rp. 6.886.000				Rp. 6.886.000	Rp. 50.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp. 185.069.000				Rp. 185.069.000	Rp. 185.069.200				Rp. 185.069.200	Rp. 210.000.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 55.265.000				Rp. 55.265.000	Rp. 55.265.000				Rp. 55.265.000	Rp. 140.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa		Rp. 50.750.000				Rp. 50.750.000	Rp. 50.750.000				Rp. 50.750.000	Rp. 75.000.000,00
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.515.000				Rp. 4.515.000	Rp. 4.515.000				Rp. 4.515.000	Rp. 65.000.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 95.294.000					Rp. 95.294.000	Rp. 95.294.000				Rp. 95.294.000	Rp. 35.000.000,00
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 95.294.000					Rp. 95.294.000	Rp. 95.294.000				Rp. 95.294.000	Rp. 35.000.000,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 34.510.000					Rp. 34.510.000	Rp. 34.510.200				Rp. 34.510.200	Rp. 35.000.000,00
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.254.500					Rp. 17.254.500	Rp. 17.254.500				Rp. 17.254.500	Rp. 20.000.000,00
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.255.500					Rp. 17.255.500	Rp. 17.255.700				Rp. 17.255.700	Rp. 15.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Rp. 51.571.900					Rp. 51.571.900	Rp. 51.571.900				Rp. 51.571.900	Rp. 185.000.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 24.142.000					Rp. 24.142.000	Rp. 24.142.000				Rp. 24.142.000	Rp. 100.000.000,00
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 50.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.142.000					Rp. 24.142.000	Rp. 24.142.000				Rp. 24.142.000	Rp. 50.000.000,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 27.429.900					Rp. 27.429.900	Rp. 27.429.900				Rp. 27.429.900	Rp. 85.000.000,00
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 27.429.900					Rp. 27.429.900	Rp. 27.429.900				Rp. 27.429.900	Rp. 45.000.000,00
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 40.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Rp. 15.041.500					Rp. 15.041.500	Rp. 1.330.000				Rp. 1.330.000	Rp. 20.000.000,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 15.041.500					Rp. 15.041.500	Rp. 1.330.000				Rp. 1.330.000	Rp. 20.000.000,00
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 9.414.000					Rp. 9.414.000	Rp. 1.330.000				Rp. 1.330.000	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.627.500				Rp. 5.627.500	Rp. 0				Rp. 0
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Rp. 178.429.230				Rp. 178.429.230	Rp. 121.445.680				Rp. 121.445.680
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 87.501.000				Rp. 87.501.000	Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000	Rp. 87.500.000				Rp. 87.500.000
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000				Rp. 1.000	Rp. 0				Rp. 0
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 90.928.230				Rp. 90.928.230	Rp. 33.945.680				Rp. 33.945.680
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.758.800				Rp. 36.758.800	Rp. 0				Rp. 0
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.872.680				Rp. 36.872.680	Rp. 23.459.680				Rp. 23.459.680
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000				Rp. 1.000	Rp. 0				Rp. 0
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.295.750				Rp. 17.295.750	Rp. 10.486.000				Rp. 10.486.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp. 245.109.500				Rp. 245.109.500	Rp. 240.106.000				Rp. 240.106.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 50.750.500				Rp. 50.750.500	Rp. 50.750.000				Rp. 50.750.000
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500				Rp. 500	Rp. 0				Rp. 0
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.750.000				Rp. 50.750.000	Rp. 50.750.000				Rp. 50.750.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 159.846.000				Rp. 159.846.000	Rp. 154.846.000				Rp. 154.846.000
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 159.846.000				Rp. 159.846.000	Rp. 154.846.000				Rp. 154.846.000
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N															Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 34.513.000					Rp. 34.513.000	Rp. 34.510.000				Rp. 34.510.000	Rp. 80.000.000,00					
2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000					Rp. 1.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00					
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000					Rp. 1.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 20.000.000,00					
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 34.510.000					Rp. 34.510.000	Rp. 34.510.000				Rp. 34.510.000	Rp. 35.000.000,00					
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.000					Rp. 1.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 15.000.000,00					
Jumlah									Rp. 5.778.755.222	Rp. 15.580.150			Rp. 5.794.335.372	Rp. 5.726.895.181	Rp. 30.665.500	Rp. 0		Rp. 5.757.560.681	Rp. 7.546.147.377,00					
Kab. Bengkayang, Kepala DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
dr. I Made Putra Negara, M.M NIP. 196611161999031002																								



BAB V

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju (estimasi).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang telah dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan (stake holder) untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan sesuai Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Permasalahan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yang menjadi catatan penting adalah :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani secara optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia kesejahteraan sosial di daerah;



2. Belum maksimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, LKS, PSM, TKSK, dan Tagana dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pernikahan anak serta anak yang berhadapan dengan hukum, yang memerlukan layanan perlindungan khusus dan sistem rujukan yang lebih kuat;
4. Terbatasnya akses data terpilah gender dan anak yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti;
5. Keterbatasan dukungan anggaran yang tersedia dalam APBD untuk menangani isu-isu sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang kompleks, sementara kebutuhan layanan dan program terus meningkat.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025–2029 sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan pada Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, maupun Forum Perangkat Daerah, sehingga usulan lebih fokus pada isu Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arah kebijakan daerah.;
2. Mendorong kebijakan penganggaran daerah yang lebih berpihak pada penanganan PPKS, pemberdayaan PSKS, serta perlindungan perempuan



dan anak, termasuk mempertimbangkan pola pendanaan multi years untuk program prioritas;

3. Mengembangkan kemitraan dan komunikasi yang efektif dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh dukungan program, kegiatan, dan anggaran yang lebih proporsional bagi Kabupaten Bengkayang;
4. Memperkuat sistem data gender dan anak, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak;
5. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor, baik dengan lembaga pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, dalam rangka memperluas jangkauan layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Dari catatan penting permasalahan dan langkah-langkah di atas diharapkan Rencana Kerja yang disusun setiap tahunnya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang

Berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan yang akan disusun dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Periode 2025–2029, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai institusi teknis dalam mendukung kebijakan pembangunan bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, sehingga dapat



meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 15 September 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkayang



and negm
dr. I Made Putra Negara, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002